



PUTUSAN

Nomor 87/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. HYATT INDONESIA, beralamat di Gedung Grand Hyatt Jakarta, Lantai 4, Jl. M. H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: R. Daru Hananto, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum Hadiputranto, Hadinoto, & Partners yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia II, Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 Februari 21014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Kusumo Pratiwiningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1784/PJ./2014 tanggal 8 Juli 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.47846/PP/M.VI/13/2013, Tanggal 22 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-966/WPJ.06/2011 tertanggal 19 September 2011 (*dan selanjutnya Pemohon Banding sebut sebagai "Keputusan Keberatan"*) yang Pemohon Banding terima pada tanggal 22 September 2011 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (SKPKB PPh Ps.26) Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00024/204/08/073/10 tanggal 30 Juni 2010;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 (selanjutnya disebut "UU KUP") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 yang selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak atas Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak; Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";

Bahwa surat banding dalam bahasa Indonesia yang Pemohon Banding ajukan terhadap Surat Keputusan Keberatan dan ditujukan kepada Pengadilan pajak, dengan demikian surat banding ini telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UU KUP dan Pasal 35 ayat 1 UU Pengadilan Pajak;

Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut."

Kemudian, pasal 35 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:



"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan."

Bahwa pada dasarnya Keputusan Keberatan diterima pada tanggal 22 September 2011, Surat Banding disusun secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya dilampirkan dalam Surat Banding ini, dengan demikian Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU KUP dan Pasal 35 ayat 2 UU Pengadilan Pajak;

Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)."

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas seluruh jumlah PPh Pasal 26 yang harus dibayar sesuai SKPKB PPh pasal 26 melalui pembayaran langsung dengan Surat Setoran Pajak, dengan demikian, Surat Banding kami telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding yaitu Pasal 36 ayat 4 UU Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Keberatan yang diterbitkan Pihak Terbanding tersebut, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU KUP dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, oleh karena itu, sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh Pengadilan Pajak;

Perhitungan Pajak Menurut Keputusan Keberatan

Bahwa perhitungan menurut Keputusan Keberatan (Surat Keputusan DJP No: KEP-966/WPJ.06/2011 tertanggal 19 September 2011) adalah sebagai berikut:



Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	129,534,813,523	0	129,534,813,523
PPh Terutang	12,953,481,352	0	12,953,481,352
Kredit Pajak	75,488,526	0	75,488,526
Kompensasi Tahun Pajak / Masa Pajak Sebelumnya	0	0	0
PPh Kurang (Lebih) Bayar	12,877,992,826	0	12,877,992,826
Sanksi Administrasi	6,181,436,557	0	6,181,436,557
Jumlah PPh y.m.h (lebih) dibayar	19,059,429,383	0	19,059,429,383

Rincian Koreksi Keputusan Keberatan

Bahwa Koreksi obyek PPh Pasal 26 yang dipertahankan Terbanding berdasarkan Surat Keputusan keberatan adalah sebagai berikut:

Bahwa Koreksi Positif atas jasa teknik yang ditetapkan sebagai obyek PPh Pasal 26 atas Dividen sebesar Rp 920.333.000,00;

Bahwa Koreksi Positif atas biaya Bunga yang ditetapkan sebagai obyek PPh Pasal 26 atas Dividen sebesar Rp 120.507.483,00;

Bahwa Koreksi atas konversi hutang menjadi modal saham, yang ditetapkan sebagai obyek PPh Pasal 26 atas Dividen sebesar Rp 127.589.407.640,00;

Pokok Sengketa

Bahwa Pokok Sengketa yang Pemohon Banding ajukan banding sehubungan dengan hasil Keputusan Keberatan di atas adalah seluruh koreksi yang dipertahankan Terbanding;

Alasan Banding

Koreksi Positif atas Konverensi Jasa Teknik Menjadi Dividen sebesar Rp920.333.000,00;

Menurut Terbanding

Bahwa menurut Terbanding, jasa teknik yang diberikan oleh Hyatt International Corporation (HIC) bukan merupakan pemberian jasa berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha karena jasa teknik tersebut merupakan duplikasi dari jasa teknik dan konsultasi yang dilakukan oleh Hotel Project System Pte Ltd (HPS) yang berkedudukan di Singapura yang juga merupakan afiliasi Pemohon Banding;

Bahwa sedangkan jasa mengembangkan image dan control yaitu membuat strategi keseluruhan untuk brand dan positioning, membuat perincian pedoman khusus untuk hotel yang tertuang dalam Hyatt brand book, Teknologi dan Legal bukan merupakan pemberian jasa karena termasuk *stewardship activity* yang jasa ini dilakukan untuk kepentingan HIC sendiri sebagai induk



perusahaan yang juga dilakukan kepada seluruh afiliasi atau dan perusahaan Hyatt di seluruh dunia;

Bahwa berdasarkan panduan penanganan transfer pricing yang dikeluarkan oleh The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Transfer Pricing Guidelines) paragraph 7.6, paragraph 7.9 dan paragraph 7.11, jika pemberian jasa merupakan duplikasi dan *stewardship activity* maka dianggap tidak ada jasa yang dilakukan, sehingga tidak dapat dibiayakan;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas penetapan pembayaran jasa teknik sebagai obyek PPh Pasal 26 atas dividen sebesar Rp 920.333.000,00 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat duplikasi antara jasa yang diserahkan oleh HIC dan jasa yang diserahkan oleh HPS. Kesamaan nama maupun deskripsi jasa yang diberikan tidak berarti bahwa jasa yang diberikan merupakan duplikasi karena pada kenyataannya terdapat perbedaan dalam tingkatan pemberian jasa dari masing-masing pihak;

Bahwa jasa yang diberikan oleh HIC merupakan jasa yang memberikan manfaat bagi PT Hyatt Indonesia, dan bukan hanya merupakan pembebanan biaya dari pemegang saham/ *stewardship activity*;

Bahwa PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbuka maupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit);

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesia tanpa melalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada Amerika Serikat;

Bahwa Putusan Pengadilan pajak pada tahun-tahun sebelumnya telah mengakui adanya pemberian jasa dari HIC kepada PTHI;

Bahwa berikut adalah uraian lebih lanjut atas argumen-argumen Pemohon Banding di atas:

Tidak terdapat duplikasi antara jasa yang diserahkan oleh HIC dan jasa yang diserahkan oleh HPS

Bahwa penetapan jasa teknik yang diserahkan oleh HIC sebagai dividen terselubung didasari oleh dugaan Terbanding bahwa terdapat duplikasi antara jasa yang diberikan oleh HIC dan HPS, Dugaan tersebut muncul semata-mata karena kesamaan deskripsi nama jasa yang diberikan adalah sangat tidak tepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun meliputi bidang-bidang yang serupa, namun jenis dan cakupan jasa yang diberikan oleh masing-masing pihak sangat berbeda, Secara umum dapat disampaikan bahwa jasa yang diberikan oleh HIC mencakup assistensi yang bersifat strategis untuk memastikan bahwa PT Hyatt Indonesia dan hotel-hotel yang berada dalam pengelolaannya dapat memenuhi standar operasional sebagai penyandang merek dagang “Hyatt” dalam pemberian pelayanan kepada konsumen;

Bahwa jasa yang diberikan kepada PTHI mencakup penyediaan akses ke pengetahuan yang unik dan berbagai sumber informasi yang dimiliki oleh HIC sehubungan dengan kegiatan operasional hotel secara global, Jasa yang diberikan oleh HIC cakupannya lebih ke strategi bisnis global dan menyeluruh, Hal ini seperti membuat kebijakan atas global *Brand, Image and Control*, membuat dan mengembangkan global procedural atas *Food & Beverage, Spa*, dan Teknologi serta membuat *New Business Development*;

Bahwa sedangkan HPS memberikan jasa teknis yang bersifat regional, lebih ke arah konsultasi atas implementasi standar global yang ditetapkan oleh HIC, Jadi, HPS membantu kegiatan operasional hotel sehingga bisa memenuhi standar global, Sebagai kantor regional, HPS yang berkedudukan di Singapura tentunya lebih mengerti keadaan pasar industri perhotelan di kawasan Asia dibandingkan HIC yang berkedudukan di Amerika Serikat sehingga akan menjadi lebih efisien dan efektif bila permasalahan operasional hotel dikonsultasikan melalui HPS, Misalkan, HPS mengevaluasi keuangan hotel, membantu perencanaan renovasi hotel dan mengadakan regional training untuk aplikasi Hyatt Brand Standard;

Bahwa selain itu, HPS dibutuhkan untuk menjaga hubungan baik dengan para hotel owner, Hal ini menjadi penting karena faktor jarak yang lebih dekat dengan Indonesia sehingga bisa lebih responsif dalam menjawab permasalahan operasional hotel, Namun untuk permasalahan yang bersifat strategis seperti arah kebijakan bisnis atau pengembangan/update standar prosedural, maka disinilah peran HIC diperlukan;

Bahwa berikut Pemohon Banding sampaikan perincian jasa-jasa yang diberikan oleh HIC dan HPS sebagai berikut:

HIC	<p>Jasa yang bersifat strategis diberikan ke <i>Hotel Owner</i> sehubungan dengan hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan <i>Brand, Image</i> dan Kontrol, yaitu membuat strategi keseluruhan untuk <i>brand</i> dan <i>positioning</i>, membuat perincian pedoman khusus untuk hotel yang tertuang dalam Hyatt <i>brand book, Brand book</i> ini direview dan diupdate dua kali dalam setahun;
-----	--



- Membuat Kebijakan dan Prosedur sesuai dengan standar Hyatt global, seperti (1) pedoman kontrak *purchasing dan supply*; (2) kebijakan dan prosedur *human resources*; (3) pedoman training dan program motivasi; (4) kebijakan keuangan dan pembukuan dan (5) kebijakan pemasaran dan periklanan;
- *Food and Beverage (F&B)*, yaitu (1) konsultasi jumlah optimal dan jenis outlet *F&B*; (2) menerbitkan dan mengembangkan panduan operasi *F&B*; (3) menerbitkan dan mengembangkan panduan kebijakan *F&B*; (4) menerbitkan dan mengembangkan panduan operasi *Club at the Hyatt®*; (5) memberikan akses ke *F&B Brands Standards Grid*;
- *Spa*, yaitu memberikan konsultasi perencanaan dan operasi fasilitas spa sesuai standard Hyatt, termasuk rancangan dan konsep spa, panduan atas peralatan, pengaturan staff, sumberdaya manusia dan supervisi analisa keuangan dan kinerja spa;
- Training, yaitu mengembangkan dan menyediakan modul training, untuk semua area dan aspek;
- Teknologi, yaitu mengembangkan strategi global dan memberikan persetujuan atas proses pengembangan dan pemilihan sistem dan software, mengatur dan mengkoordinasi rancangan, pemeliharaan, dan pemutakhiran *website* www.hyatt.com dan sistem reservasi internasional (Reserve™), dan melakukan negosiasi ijin global untuk software tertentu (contoh : Antivirus McAfee);
- *Legal*, yaitu memberikan bantuan dalam proses eksekusi kontrak baru untuk hotel Hyatt lokal;
- *New Business Development*, yaitu (1) membantu mengidentifikasi, menganalisa, dan melakukan negosiasi kontrak baru; (2) membantu dalam menganalisa dari sudut pandang keekonomisan dari setiap kesempatan renovasi atau relokasi yang diajukan atau perubahan lain-lain dari hotel Hyatt yang ada di Indonesia; (3) konsultasi atas modifikasi kontrak yang mempunyai dampak ekonomis terhadap PTHI; (4) menyediakan panduan dalam meningkatkan pendapatan hotel Hyatt seperti klub kesehatan, pengembangan area parkir, dll; (5) menyediakan bantuan dalam menganalisa potensi pengembangan hotel Hyatt di Indonesia;
- Asuransi, yaitu mengkoordinasikan dan membantu PTHI dalam mengatur pemeliharaan dan cakupan kewajiban bisnis dan jenis lain dari asuransi operasi, jenis kebijakan asuransi meliputi :
 - 1) Asuransi kewajiban publik, lift, pencurian dan kerusakan harta tamu hotel;
 - (2) Kompensasi pekerja, kewajiban perusahaan atau asuransi lain yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau yang dianjurkan;
- *Human Resources and Employee Benefit Service*, yaitu:
 - 1) Menyediakan panduan operasi departemen Sumber Daya Manusia hotel Hyatt, termasuk :
 - a. Strategi perusahaan dan tindak lanjut hotel
 - b. Panduan operasi
 - c. Panduan kebijakan
 - d. *Best Practice*
 - 2) Menyediakan panduan global kepada Hotel Hyatt untuk tunjangan yang teradministrasi, layak, dan kompetitif untuk semua karyawan;
 - 3) Menyediakan panduan perekrutan seluruh karyawan termasuk melakukan seleksi dan penunjukan personil *senior management*;
 - 4) Memfasilitasi dan memonitor transfer karyawan antar hotel Hyatt;
 - 5) Menentukan kompensasi dan strategi bisnis setiap hotel Hyatt lokal yang



	<p>relevan ke pasar lokal dan kompetitif dengan organisasi sejenis;</p> <p>6) Menyediakan panduan untuk memaksimalkan produktifitas karyawan dan memberikan bantuan dalam menyeimbangkan keuntungan dengan gaji yang diharapkan karyawan;</p>
--	---

Bahwa sedangkan jasa yang diberikan oleh HPS adalah jasa teknis sehubungan dengan hal berikut:

HPS	<p>HPS memberikan jasa kepada masing-masing <i>Hotel Owner</i> yang bersifat regional sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Financial Advice</i> seperti <i>business plan</i>, penetapan <i>budget</i> untuk masing-masing hotel, <i>regional director meeting</i> untuk mengevaluasi laporan keuangan; ▪ <i>Business Development Plan</i> seperti perencanaan untuk renovasi hotel, cara meng-handle <i>customer complaint</i>; ▪ <i>Training Advice</i>: pemberian modul berupa <i>operation manual</i>, <i>Hyatt Brand Standard</i>, <i>Hyatt's people Philosophy</i> dan <i>Corporate Culture</i>;
-----	--

Jasa yang diberikan oleh HIC merupakan jasa yang memberikan manfaat bagi PT Hyatt Indonesia, dan bukan hanya merupakan pembebanan biaya dari pemegang saham/ stewardship activity

Bahwa jasa yang diberikan oleh HIC kepada PT Hyatt Indonesia adalah jasa yang memang dibutuhkan oleh PTHI untuk menjalankan pengelolaan manajemen hotel-hotel dalam jaringan “Hyatt” di Indonesia, Tanpa jasa yang diberikan oleh HIC, hotel Hyatt tidak akan beroperasi dengan baik dan benar sehingga menjadi kurang kompetitif dibandingkan pesaing lainnya, Sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan pada poin 1 di atas, HIC memberikan jasa-jasa yang berhubungan dengan strategi bisnis jaringan hotel “Hyatt” diantaranya standar pelayanan bagi pelanggan hotel dan restoran, pemanfaatan jaringan teknologi informasi, dan pembentukan brand image atau peningkatan pengenalan publik atas merek dagang “Hyatt”, Pada akhirnya, pihak yang paling merasakan manfaat dari jasa yang diberikan oleh HIC adalah para hotel owner karena jasa dan *know how* yang disediakan oleh HIC akan membantu PTHI untuk mengatur hotel-hotel dengan lebih efisien sehingga pendapatan para hotel owner menjadi lebih maksimal;

Bahwa Terbanding menggunakan dasar panduan penanganan transfer pricing yang dikeluarkan oleh The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Transfer Pricing Guidelines) paragraph 7.6, 7.9 dan 7.11;

Bahwa berikut adalah kutipan dari paragraph 7.9 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations:

“7.9. A more complex analysis is necessary where an associated enterprise undertakes activities that relate to more than one member of the group or to the



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

group as a whole. In a narrow range of such cases, an intra-group activity may be performed relating to group members even though those group members do not need the activity (and would not be willing to pay for it were they independent enterprises). Such an activity would be one that a group member (usually the parent company or a regional holding company) performs solely because of its ownership interest in one or more other group members, i.e. in its capacity as shareholder. This type of activity would not justify a charge to the recipient companies. It may be referred to as a "shareholder activity", distinguishable from the broader term "stewardship activity" used in the 1979 Report. Stewardship activities covered a range of activities by a shareholder that may include the provision of services to other group members, for example services that would be provided by a coordinating center. These latter types of non-shareholder activities could include detailed planning services for particular operation, emergency management or technical advice (trouble shooting), or in some cases assistance in day-to-day management."

Bahwa dalam paragraph 7.9 tersebut jelas disebutkan bahwa *stewardship activity* atau *shareholders activity* adalah aktivitas oleh perusahaan induk atau *regional holding company* yang semata-mata dilakukan hanya untuk kepentingan pemilik (perusahaan induk atau *regional holding company*), Hal ini berbeda dengan jasa yang diberikan HIC, Jasa HIC dibutuhkan bertujuan untuk menjaga keunggulan hotel Hyatt di Indonesia sehingga jaringan hotel Hyatt bisa berkompetisi terhadap persaingan bisnis, Dapat dilihat dari contoh jasa yang diberikan bahwasannya jasa tersebut benar-benar ada atas dasar kebutuhan dalam pengembangan bisnis perhotelan, hotel-hotel dapat langsung berkonsultasi dengan HIC mengenai strategi bisnis dan mendapatkan akses ke sumber pengetahuan melalui *Hyatt Connect* atau mendapatkan update standar prosedural yang sesuai dengan perkembangan industri perhotelan, dengan kata lain, pembayaran ke HIC adalah biaya untuk kepentingan bisnis PTHI bukan untuk kepentingan pemegang saham PTHI;

Bahwa dalam paragraph 7.9 tersebut jelas disebutkan bahwa *stewardship activity* atau *shareholders activity* adalah aktivitas oleh perusahaan induk atau *regional holding company* yang semata-mata dilakukan hanya untuk kepentingan pemilik (perusahaan induk atau *regional holding company*), Hal ini berbeda dengan jasa yang diberikan HIC, Jasa HIC dibutuhkan bertujuan untuk menjaga keunggulan hotel Hyatt di Indonesia sehingga jaringan hotel Hyatt bisa berkompetisi terhadap persaingan bisnis, Dapat dilihat dari contoh jasa yang diberikan bahwasannya jasa tersebut benar-benar ada atas dasar kebutuhan

Halaman 9 dari 63 halaman. Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengembangan bisnis perhotelan, Hotel-hotel dapat langsung berkonsultasi dengan HIC mengenai strategi bisnis dan mendapatkan akses ke sumber pengetahuan melalui Hyatt Connect atau mendapatkan update standar prosedural yang sesuai dengan perkembangan industri perhotelan, Dengan kata lain, pembayaran ke HIC adalah biaya untuk kepentingan bisnis PTHI bukan untuk kepentingan pemegang saham PTHI;

Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa dalam paragraph 7.10 OECD diberikan contoh jenis-jenis jasa yang tergolong sebagai *stewardship activity*:

"7.10 The following examples (which were described in the 1984 Report) will constitute shareholder activities, under the standard set forth in paragraph 7.6:

- a. Costs of activities relating to the juridical structure of the parent company itself, such as meetings of shareholders of the parent, issuing of shares in the parent company and costs of the supervisory board;*
- b. Costs relating to reporting requirements of the parent company including the consolidation of reports;*
- c. Costs of raising funds for the acquisition of its participations."*

yaitu antara lain:

- Biaya atas aktivitas sehubungan dengan struktur yurisdiksi perusahaan induk antara lain rapat umum pemegang saham, penerbitan saham oleh perusahaan induk dan biaya sehubungan dengan supervisory board;
- Biaya atas aktivitas sehubungan dengan pelaporan yang diharuskan oleh perusahaan induk termasuk laporan konsolidasi;
- Biaya atas pengumpulan dana untuk mengakuisisi anak perusahaannya;

Bahwa jasa-jasa yang diberikan oleh HIC tidak termasuk dalam contoh dan pengertian diatas bahkan sangat berbeda, Jasa yang disediakan HIC memiliki manfaat yang besar bagi PTHI dalam mengelola jaringan hotel dan memperoleh penghasilan dari hotel Hyatt di seluruh Indonesia sehingga bukanlah *stewardship activity*, Perlu diketahui bahwa HIC memang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai *stewardship activity* untuk mengatur afiliasinya, termasuk PTHI, seperti biaya auditor dan biaya *treasury* dari Hyatt. Akan tetapi, atas biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan *stewardship activity* tersebut tidak pernah ditagih oleh HIC kepada afiliasinya, termasuk PTHI dan biaya tersebut hanya dibiayakan oleh HIC di laporan keuangannya saja;

Bahwa perlu juga diketahui bahwa pada proses keberatan, Pemohon Banding telah menyampaikan surat keterangan dari KPMG yang menegaskan

Halaman 10 dari 63 halaman. Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa transaksi antara HIC dan PTHI telah sesuai dengan prinsip kewajaran;
PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbuka maupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit)

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan, bahwa PTHI tidak mungkin membagikan dividen ke pemegang sahamnya karena PTHI masih memiliki saldo laba ditahan yang masih negatif, Hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa "dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif," Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) tersebut, sangat tidak mungkin bagi PTHI untuk membagikan dividen karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008 PTHI mengalami keuntungan secara komersial;

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesia tanpa melalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada Amerika Serikat

Bahwa Pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikat menyebutkan:

"Business profits of a resident of one of the Contracting States shall be exempt from tax by the other Contracting State unless such resident carries on business in that other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If such resident carries on business as aforesaid, tax may be imposed by that other Contracting State on the business profits of such resident but only on so much of such profits as are attributable to the permanent establishment or are derived from sources within such other Contracting State from sales of goods or merchandise of the same kind as those sold, or from other business transactions of the same kinds as those effected, through the permanent establishment."

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa seharusnya jasa yang dilakukan oleh HIC tidak terhutang PPh Pasal 26 karena jasa tersebut dilakukan sepenuhnya di Amerika Serikat, dan nyata-nyata merupakan jasa dan bukan merupakan dividen, Sesuai dengan pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikat, pembayaran atas jasa-jasa tersebut termasuk dalam laba usaha yang apabila HIC tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, maka hak untuk mengenakan pajak ada pada negara di mana HIC berdomisili (Amerika Serikat) sehingga Indonesia tidak berhak mengenakan PPh Pasal 26;



Putusan Pengadilan Pajak tahun-tahun sebelumnya telah mengakui adanya pemberian jasa dari HIC kepada PTHI

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa pemberian jasa dari HIC kepada PTHI telah diakui pembebanannya dalam Putusan-Putusan banding tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Pajak No. Put-01944/PP/M.III/13/2003 tanggal 24 Desember 2003;

Putusan Pengadilan Pajak No. Put-13655/PP/M.VIII/13/2008 tanggal 7 April 2008;

Putusan Pengadilan Pajak No.Put-28187/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 20 Februari 2011;

Bahwa putusan Pengadilan tersebut di atas memutuskan bahwa pembayaran kepada HIC merupakan pembayaran jasa teknik yang bukan merupakan objek PPh Pasal 26;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran ke HIC bukanlah dividen terselubung karena merupakan transaksi yang nyata, wajar dan memenuhi kelaziman dunia usaha dimana Pemohon Banding telah melakukan pembebanan biaya sesuai dengan panduan penanganan transfer pricing yang dikeluarkan oleh *OECD Transfer Pricing Guidelines*, maka pendapat Terbanding mengenai duplikasi dan *stewardship activity* menurut Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Pasal 10 ayat (3) Tax Treaty Indonesia-Amerika Serikat dan United Nation Convention on Income Tax menjadi tidak relevan;

Bahwa dengan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi atas konversi biaya bunga menjadi dividen sebesar Rp 920.333.000,00 dapat dibatalkan;

Koreksi Positif atas Konversi Biaya Bunga Menjadi Dividen sebesar Rp 120.507.483,00

Menurut Terbanding

Bahwa menurut Terbanding, transaksi pembelian 8 *Management Agreement* hotel-hotel Hyatt sebesar USD 22.780.000 tidak memiliki manfaat ekonomis bagi Pemohon Banding dan tidak memenuhi kewajaran dan kelaziman dalam dunia usaha, sehingga atas transaksi tersebut tidak diakui sebagai transaksi pembelian;

Bahwa karena transaksi pembelian tersebut tidak diakui maka pinjaman yang diberikan oleh induk perusahaan (Hyatt International Corporation) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pembelian tersebut tidak diakui, sehingga atas biaya bunga pinjaman tersebut juga tidak diakui;

Bahwa karena seluruh transaksi pembelian tersebut tidak wajar dan tidak memiliki manfaat ekonomis maka transaksi pembayaran bunga yang terkait dengan pembelian tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 10 ayat (3) Tax Treaty Indonesia-Amerika Serikat dan United Nation Convention on Income Tax dikategorikan sebagai dividen terselubung (*disguised dividend*);

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas biaya bunga menjadi dividen sebesar Rp 120.507.483,00 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa biaya bunga sebesar Rp 120.507.483,00 merupakan biaya yang nyata-nyata berhubungan dengan kegiatan usaha PT Hyatt Indonesia;

Bahwa pembelian hak pengelolaan jaringan hotel Hyatt di Indonesia memiliki substansi transaksi yang jelas dan kewajaran nilai transaksi tersebut telah diakui oleh independent appraiser;

Bahwa transaksi penjualan Management Agreement telah ditetapkan sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi BUT HIAPL;

Bahwa PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbuka maupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit);

Bahwa berikut adalah uraian lebih lanjut atas argument-argumen Pemohon Banding di atas:

Biaya bunga sebesar Rp 120.507.483,00 merupakan biaya yang nyata-nyata berhubungan dengan kegiatan usaha PT Hyatt Indonesia

Bahwa penetapan biaya bunga yang kami bayarkan kepada HIC sebagai obyek PPh pasal 26 atas dividen terselubung didasari oleh dugaan Terbanding bahwa pinjaman yang menjadi dasar pembayaran bunga tidak memiliki substansi usaha;

Bahwa koreksi atas penghasilan dari luar usaha merupakan biaya bunga yang terkait dengan pinjaman yang Pemohon Banding dapat dari HIC sebesar USD 16.500.000,00 untuk keperluan pembelian 8 Management Agreement atas pengelolaan jaringan hotel Hyatt di Indonesia dari Hyatt International Asia Pacific Ltd, (HIAPL) sebesar USD 22.780.000,00, Atas hutang tersebut, PTHI dikenakan biaya bunga sesuai harga pasar, yaitu sebesar Applicable Federal Rate sesuai dengan Section 1274 (d) dari 1986 US Internal Revenue Code, Untuk membuktikan hal tersebut berikut Pemohon Banding lampirkan Perjanjian



Hutang antara HIC dan PTHI dan rekening koran mengenai penerimaan dana hutang dari HIC ke PTHI;

Bahwa dengan pembelian 8 Management Agreement ini, PTHI menjadi entitas yang berhak mengelola jaringan hotel Hyatt di Indonesia sehingga mendapatkan penghasilan sebagai hotel operator, Dengan kata lain, transaksi pembelian Management Agreement memiliki manfaat ekonomis yang krusial karena tanpa Management Agreement tersebut PTHI tidak dapat menjalankan usahanya di Indonesia;

Pembelian hak pengelolaan jaringan hotel Hyatt di Indonesia memiliki substansi transaksi yang jelas dan kewajaran transaksi tersebut telah dinilai oleh independent appraiser

Bahwa Pemohon Banding sangat tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang menyebutkan transaksi pembelian Management Agreement tidak memenuhi kewajaran dan kelaziman dalam dunia usaha, Terlebih lagi, pendapat tersebut tidak mendasar karena tidak didukung dengan analisa seberapa besar kewajaran dan kelaziman transaksi yang dimaksud;

Bahwa untuk lebih memperjelas masalah ini, berikut Pemohon Banding uraikan latar belakang pengalihan hak pengelolaan 8 hotel Hyatt di Indonesia dan penentuan harga wajar atas transaksi pengalihan hal tersebut;

Bahwa pada awalnya, pengelolaan dan pengoperasian manajemen jaringan hotel Hyatt di Indonesia, sebelum PTHI berdiri (sebelum tahun 1997), dilakukan oleh BUT HIAPL, HIAPL merupakan pihak yang mempunyai Management Agreement dengan pemilik hotel-hotel Hyatt di Indonesia;

Bahwa pada tahun 1997, PTHI berdiri dan menggantikan peranan BUT HIAPL di Indonesia, PTHI sebagaimana HIAPL merupakan afiliasi dari HIC, Management Hyatt group menyadari sepenuhnya bahwa transaksi antar perusahaan-perusahaan afiliasi tersebut harus dilakukan dengan prinsip harga pasar wajar (Arm's Length principle), Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen Hyatt group menunjuk independent appraisal, yaitu Arthur Andersen LLP untuk memberikan penilaian atas harga pasar wajar dari transaksi tersebut, Bersama ini Pemohon Banding lampirkan laporan appraisal independent tersebut;

Bahwa berdasarkan penilaian dari independent appraisal, metode yang paling tepat untuk menentukan harga pasar wajar dari nilai kontrak pengelolaan manajemen 8 hotel Hyatt di Indonesia adalah dengan menggunakan pendekatan pendapatan (income approach), yaitu dengan menghitung potensi penerimaan pemegang kontrak untuk sisa masa berlakunya kontrak tersebut;



bahwa berdasarkan metode income approach yang digunakan oleh Arthur Andersen LLP (yang secara spesifik disebut sebagai discounted cash flow analysis) penerimaan yang diharapkan dari masing-masing kontrak dihitung dengan memperhitungkan penerimaan sesuai kontrak, biaya-biaya usaha, dan besarnya investasi awal yang diperlukan, Biaya usaha dihitung berdasarkan persentase tertentu dari revenue, yang ditetapkan berdasarkan rata-rata persentase biaya usaha HIAPL terhadap pendapatan untuk tahun 1989 sampai tahun 1994;

Bahwa berdasarkan laporan valuasi yang dibuat oleh Arthur Andersen LLP, telah diuraikan dengan rinci asumsi-asumsi yang digunakan dan rincian perhitungannya, sehingga pihak appraisal mendapatkan keyakinan bahwa nilai sebesar USD 22.780.000,00 merupakan harga pasar wajar untuk pembelian 8 kontrak Management Agreement dalam hal penjualan dilakukan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa transaksi pembelian 8 Management Agreement merupakan transaksi yang memiliki nilai ekonomis serta memenuhi kewajiban dan kelaziman dunia usaha, Oleh karena kepemilikan Management Agreement sebagai dasar bagi PTHI untuk memperoleh penghasilan berupa jasa pengelolaan manajemen hotel dari jaringan hotel Hyatt di Indonesia, maka seharusnya biaya bunga sehubungan dengan pembelian tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No.17 tahun 2000;

Transaksi penjualan *Management Agreement* telah ditetapkan sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi BUT HIAPL

Bahwa Pemohon Banding mendapatkan informasi bahwa penjualan Management Agreement dari HIAPL ke PTHI telah diakui sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi BUT HIAPL dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan atas pendapatan dari penjualan 8 Management Agreement sehubungan dengan transfer hak manajemen jaringan hotel Hyatt di Indonesia;

Bahwa oleh karena pendapatan yang diterima oleh penjual telah diakui sebagai Penghasilan Kena Pajak maka bagi pihak pembeli yaitu PTHI, transaksi tersebut seharusnya juga diakui sebagai pembelian dimana atas biaya-biaya yang timbul dari transaksi tersebut menjadi biaya yang dapat dibiayakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan, Lebih lanjut, dengan diterbitkannya SKPKB atas BUT HIAPL menunjukkan bahwa DJP telah mengakui transaksi



jual-beli Management Agreement antara HIAPL dengan PTHI sehingga biaya PTHI atas pembelian Management Agreement seharusnya juga diakui sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No.17 Tahun 2000;

PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbuka maupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit)

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan, bahwa PTHI tidak mungkin membagikan dividen ke pemegang sahamnya karena PTHI masih memiliki saldo laba ditahan yang masih negatif, Hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa "dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif," Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) tersebut, sangat tidak mungkin bagi PTHI untuk membagikan dividen karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008 PTHI mengalami keuntungan secara komersial;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran bunga ke HIC bukanlah dividen terselubung karena sehubungan dengan transaksi pembelian yang nyata, wajar dan memenuhi kelaziman dunia usaha sesuai dengan panduan penanganan transfer pricing yang dikeluarkan oleh OECD Transfer Pricing Guidelines, maka koreksi Terbanding mengenai dividen terselubung menurut Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Pasal 10 ayat (3) Tax Treaty Indonesia-Amerika Serikat dan United Nation Convention on Income Tax menjadi tidak relevan;

Bahwa dengan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi atas konversi biaya bunga mejadi dividen sebesar Rp 120.507.483,00 dapat dibatalkan;

Koreksi Positif atas Konversi Hutang Menjadi Modal Saham sebesar Rp127.859.407.640,00

Menurut Terbanding

Bahwa menurut Terbanding, transaksi pembelian 8 *Management Agreement* hotel-hotel Hyatt sebesar USD 22.780.000 tidak memiliki manfaat ekonomis bagi Pemohon Banding dan tidak memenuhi kewajiban dan kelaziman dalam dunia usaha, sehingga atas transaksi tersebut tidak diakui sebagai transaksi pembelian;

Bahwa Terbanding berpendapat bahwa pinjaman kepada induk perusahaan sebesar USD 16.500.000 terkait dengan transaksi pembelian ini tidak wajar dan tidak memiliki manfaat ekonomis bagi wajib pajak, sehingga atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konversi hutang menjadi modal saham menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 10 ayat (3) Tax Treaty Indonesia-Amerika Serikat dan United Nation Convention on Income Tax dikategorikan sebagai dividen terselubung (*disguised dividend*);

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi dasar pengenaan pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp 127.859.407.640,00 yang dipertahankan oleh Terbanding yang menganggap konversi hutang menjadi modal saham sebagai dividen terselubung, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding samapaikan di atas, pembelian hak pengelolaan jaringan Hyatt di Indonesia memiliki substansi transaksi yang jelas dan kewajaran transaksi tersebut telah dinilai oleh independent appraiser;

Bahwa transaksi penjualan *Management Agreement* telah ditetapkan sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi BUT HIAPL;

Bahwa tidak benar bahwa telah terjadi penambahan modal saham tanpa setoran modal karena PTHI telah menerima setoran dana dari HIC sebesar USD 16.500.000,00 pada Tahun 1997 yang kemudian digunakan untuk mengakuisisi hak pengelolaan hotel Hyatt di Indonesia;

Bahwa PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbuka maupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit);

Bahwa berikut adalah uraian lebih lanjut atas argument-argumen Pemohon Banding di atas:

Pembelian hak pengelolaan jaringan hotel Hyatt di Indonesia memiliki substansi transaksi yang jelas dan kewajaran transaksi tersebut telah dinilai oleh independent appraiser

Bahwa Pemohon Banding sangat tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang menyebutkan transaksi pembelian *Management Agreement* tidak memenuhi kewajaran dan kelaziman dalam dunia usaha, Terlebih lagi, pendapat tersebut tidak mendasar karena tidak didukung dengan analisa seberapa besar kewajaran dan kelaziman transaksi yang dimaksud;

Bahwa untuk lebih memperjelas masalah ini, berikut Pemohon Banding uraikan latar belakang pengalihan hak pengelolaan 8 hotel Hyatt di Indonesia dan penentuan harga wajar atas transaksi pengalihan hal tersebut; bahwa pada awalnya, pengelolaan dan pengoperasian manajemen jaringan hotel Hyatt di Indonesia, sebelum PTHI berdiri (sebelum tahun 1997), dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BUT HIAPL, HIAPL merupakan pihak yang mempunyai *Management Agreement* dengan pemilik hotel-hotel Hyatt di Indonesia;

bahwa pada tahun 1997, PTHI berdiri dan menggantikan peranan BUT HIAPL di Indonesia, PTHI sebagaimana HIAPL merupakan afiliasi dari HIC, Management Hyatt group menyadari sepenuhnya bahwa transaksi antar perusahaan-perusahaan afiliasi tersebut harus dilakukan dengan prinsip harga pasar wajar (*Arm's Length principle*), Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen Hyatt group menunjuk independent appraisal, yaitu Arthur Andersen LLP untuk memberikan penilaian atas harga pasar wajar dari transaksi tersebut, Bersama ini Pemohon Banding lampirkan laporan appraisal independent tersebut;

Bahwa berdasarkan penilaian dari independent appraisal, metode yang paling tepat untuk menentukan harga pasar wajar dari nilai kontrak pengelolaan manajemen 8 hotel Hyatt di Indonesia adalah dengan menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*), yaitu dengan menghitung potensi penerimaan pemegang kontrak untuk sisa masa berlakunya kontrak tersebut; bahwa berdasarkan metode *income approach* yang digunakan oleh Arthur Andersen LLP (yang secara spesifik disebut sebagai *discounted cash flow analysis*) penerimaan yang diharapkan dari masing-masing kontrak dihitung dengan memperhitungkan penerimaan sesuai kontrak, biaya-biaya usaha, dan besarnya investasi awal yang diperlukan, Biaya usaha dihitung berdasarkan persentase tertentu dari revenue, yang ditetapkan berdasarkan rata-rata persentase biaya usaha HIAPL terhadap pendapatan untuk tahun 1989 sampai tahun 1994;

Bahwa berdasarkan laporan valuasi yang dibuat oleh Arthur Andersen LLP, telah diuraikan dengan rinci asumsi-asumsi yang digunakan dan rincian perhitungannya, sehingga pihak appraisal mendapatkan keyakinan bahwa nilai sebesar USD 22.780.000,00 merupakan harga pasar wajar untuk pembelian 8 kontrak *Management Agreement* dalam hal penjualan dilakukan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa transaksi pembelian 8 *Management Agreement* merupakan transaksi yang memiliki nilai ekonomis serta memenuhi kewajiban dan kelaziman dunia usaha, Oleh karena kepemilikan *Management Agreement* sebagai dasar bagi PTHI untuk memperoleh penghasilan berupa jasa pengelolaan manajemen hotel dari jaringan hotel Hyatt di Indonesia, maka seharusnya biaya bunga sehubungan dengan pembelian tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No.17 tahun 2000;

Halaman 18 dari 63 halaman. Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015



Transaksi penjualan *Management Agreement* telah ditetapkan sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi BUT HIAPL

Bahwa Pemohon Banding mendapatkan informasi bahwa penjualan *Management Agreement* dari HIAPL ke PTHI telah diakui sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi BUT HIAPL dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan atas pendapatan dari penjualan 8 *Management Agreement* sehubungan dengan transfer hak manajemen jaringan hotel Hyatt di Indonesia;

Bahwa oleh karena pendapatan yang diterima oleh penjual telah diakui sebagai Penghasilan Kena Pajak maka bagi pihak pembeli yaitu PTHI, transaksi tersebut seharusnya juga diakui sebagai pembelian dimana atas biaya-biaya yang timbul dari transaksi tersebut menjadi biaya yang dapat dibiayakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan, lebih lanjut, dengan diterbitkannya SKPKB atas BUT HIAPL menunjukkan bahwa DJP telah mengakui transaksi jual-beli *Management Agreement* antara HIAPL dengan PTHI sehingga biaya PTHI atas pembelian *Management Agreement* seharusnya juga diakui sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No.17 Tahun 2000;

Tidak benar bahwa telah terjadi penambahan modal saham tanpa setoran modal karena PTHI telah menerima setoran dana dari HIC sebesar USD 16.500.000,00 pada Tahun 1997 yang kemudian digunakan untuk mengakuisisi hak pengelolaan hotel Hyatt di Indonesia

Bahwa konversi hutang menjadi modal tidak dapat dikategorikan sebagai dividen karena tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh PTHI kepada pemegang sahamnya dalam hal ini HIC, justru HIC-lah yang sebelumnya telah memberikan pinjaman kepada PTHI dan saldo hutang PTHI tersebut kemudian dikonversi menjadi modal, jadi nyata-nyata konversi hutang menjadi modal sebagaimana dimaksud diatas bukan merupakan pembagian dividen;

Bahwa dugaan Terbanding bahwa peningkatan modal saham HIC di PTHI terjadi tanpa penyeteroran dana adalah sama sekali tidak tepat, karena HIC telah menyetorkan dana tersebut kepada PTHI yang kemudian digunakan untuk mengakuisisi hak pengelolaan hotel, hal ini dapat dilihat pada rekening koran PTHI yang menunjukkan bahwa PTHI menerima sejumlah dana dari HIC dan kemudian mentransfer sebagian dana tersebut ke HIAPL untuk pembayaran atas pembelian 8 *Management Agreement*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terlepas dari dugaan Terbanding yang meragukan adanya substansi usaha dari pembelian 8 Management Agreement, adanya aliran dana dari HIC kepada PTHI adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri, bahwa memang terdapat pinjaman dari HIC ke PTHI;

PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbuka maupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit)

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan, bahwa PTHI tidak mungkin membagikan dividen ke pemegang sahamnya karena PTHI masih memiliki saldo laba ditahan yang masih negatif, Hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa "dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif," Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) tersebut, sangat tidak mungkin bagi PTHI untuk membagikan dividen karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008 PTHI mengalami keuntungan secara komersial;

Bahwa selain itu, atas konversi hutang menjadi saham telah disetujui dalam surat keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia No. 347/III/PMA/2008 tanggal 4 Maret 2008 dan tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hyatt Indonesia No. 24 tanggal 10 Maret 2008;;

Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar koreksi sebesar Rp 127.859.407.640,00 atas konversi hutang menjadi modal saham yang dianggap sebagai pembayaran dividen terselubung dapat dibatalkan;

Kesimpulan

bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, secara keseluruhan SKPKB PPh Pasal 26 untuk masa Maret 2008 seharusnya menjadi **NIHIL** dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (USD)
Penghasilan Neto / Laba (Rugi) Fiskal	754.885.256
Kompensasi Kerugian	75.488.526
Penghasilan Kena Pajak	75.488.526
Pajak Penghasilan yang terutang	NIHIL
Kredit Pajak : PPh Pasal 23	NIHIL
Pajak Penghasilan yang lebih dibayar	NIHIL

Bahwa demikianlah permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan, Pemohon Banding berharap agar penjelasan dan alasan yang diajukan di atas dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, Apabila terdapat sidang yang berkaitan dengan pengajuan permohonan banding ini, Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Pengadilan Pajak berkenan selalu mengundang Pemohon Banding untuk hadir sehingga juga dapat memberikan keterangan dan bukti yang diperlukan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.47846/PP/M.VI/13/2013, Tanggal 22 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-966/WPJ.06/2011 tanggal 19 September 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00024/204/08/073/10 tanggal 30 Juni 2010, atas nama : PT Hyatt Indonesia, NPWP 01.824.458.2-073.000, beralamat di Gedung Grand Hyatt Jakarta, Lantai 4, Jalan M.H. Thamrin Kav.28-30, Jakarta Pusat

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.47846/PP/M.VI/13/2013, Tanggal 22 Oktober 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 18 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus 5 Februari 21014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 05 Februari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada Tanggal 05 Februari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 24 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada Tanggal 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 3 dari UU No. 14/ 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut sebagai "UU Pengadilan Pajak"), yang menyatakan bahwa,

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung"

Ketentuan Pasal 91 UU Pengadilan Pajak menyatakan bahwa,

"Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;*
- b. *Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;*
- c. *Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;*
- d. *Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau*
- e. *Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Pajak 47846, Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

- 1) Pasal 4 ayat 1 huruf (g) UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan ("UU PPh") sehubungan pembayaran dividen;
- 2) Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") tentang syarat suatu perjanjian serta kebebasan berkontrak;
- 3) Pasal 78 UU Pengadilan Pajak terkait dengan Putusan Pengadilan Pajak yang didasarkan pada hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan dan keyakinan Hakim;



- 4) Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 15/1999 ("PP 15/1999") dimana hutang memang dapat dikonversikan menjadi modal; dan
- 5) Asas keadilan dan asas kepastian hukum karena tidak mempertimbangkan daluwarsa 10 tahun.

Adapun penjelasan lebih rinci terkait dengan alasan Pemohon di atas akan disampaikan pada bagian II dari Permohonan Peninjauan Kembali ini.

Berdasarkan hal-hal di atas, kami berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan Putusan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Lebih lanjut, Pasal 92 Ayat 3 UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";

Dengan kata lain, ketentuan undang-undang di atas mengatur bahwa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e sebagaimana diajukan oleh Pemohon atas perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak, dapat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah putusan pengadilan pajak tersebut dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Pajak kepada Pemohon.

Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, Panitera Pengadilan Pajak mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Pajak 47846 pada tanggal 7 November 2013. Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak 47846 tersebut pada tanggal 5 Februari 2014 atau kurang dari 3 (tiga) bulan sejak dikirimkannya salinan Putusan Pengadilan Pajak 47846 sebagaimana disyaratkan oleh UU Pengadilan Pajak;

Oleh karena itu, Pemohon berpendapat bahwa syarat formal penyampaian permohonan Peninjauan Kembali telah terpenuhi. Dengan demikian, kami memohon agar Majelis Hakim Agung yang mulia bersedia untuk menerima dan memeriksa permohonan Peninjauan Kembali ini.

I. LATAR BELAKANG PENINJAUAN KEMBALI

I.A. Kronologis Sengketa

1. Pemohon telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak sehubungan dengan koreksi yang telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya disebut sebagai "Termohon") sehubungan Penghasilan Kena Pajak yang menjadi dasar perhitungan Pajak



Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2008, dengan perincian sebagai berikut:

No	Pokok Sengketa	Putusan Pengadilan Pajak 47846	
		Tidak Dipertahankan	Dipertahankan
1	Koreksi atas Jasa Teknik		Rp. 920.333.000,00
2	Koreksi atas Biaya Bunga		Rp. 120.507.483,00
3	Koreksi Biaya atas Konversi Hutang menjadi Modal		Rp. 127.859.407.640,00
JUMLAH (Rp.)		-	Rp. 128.900.248.123,00

- Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mempertahankan seluruh koreksi Termohon di atas melalui Putusan Pengadilan Pajak 47846 sebesar Rp. 128.900.248.123,00;
- Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas seluruh koreksi yang telah dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

I.B. Latar Belakang Sengketa Pajak

Sebagai pembuka permohonan Peninjauan Kembali ini, perkenankanlah kami menjelaskan latar belakang kegiatan usaha kami dan latar belakang sengketa pajak ini agar dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan yang seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat.

Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa awal berdirinya Pemohon adalah untuk menggantikan BUT Hyatt International Asia Pacific Ltd ("BUT HIAPL") sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata No. KEP.06/K/VI/97 tanggal 13 Juni 1997 yang pada dasarnya mengatur bahwa setiap usaha jasa manajemen jaringan hotel internasional yang beroperasi di Indonesia harus tunduk pada hukum Indonesia dan dilakukan melalui Perseroan Terbatas ("PT") sebagai badan hukum yang sah berdiri di Indonesia. Oleh sebab itu, pada tahun 1997, Pemohon berdiri di Indonesia untuk menggantikan peranan BUT HIAPL di Indonesia, dimana Pemohon akan menjadi perusahaan yang mengelola manajemen operasional hotel Hyatt di Indonesia;

Pada dasarnya, BUT HIAPL merupakan perpanjangan tangan dari Hyatt International Asia Pacific Ltd ("HIAPL") yang berdomisili di Hong Kong dan mempunyai hak menerima penghasilan dari Hyatt hotel di Indonesia berdasarkan Management Agreement yang ditandatangani antara pemilik hotel dengan HIAPL. Dikarenakan BUT HIAPL sudah tidak mendapat ijin untuk melakukan jasa manajemen hotel "Hyatt" di Indonesia dan ijin tersebut telah diterbitkan/dialihkan oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi kepada Pemohon, maka untuk menunjang operasional Pemohon, BUT HIAPL dan Pemohon melakukan transaksi jual-beli atas 8 (delapan) Management



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement yang pada awalnya dimiliki oleh BUT HIAPL. Berdasarkan laporan valuasi yang dibuat oleh independent appraisal Arthur Andersen LLP, diketahui bahwa nilai pasar wajar untuk pengalihan 8 Management Agreement tersebut adalah sebesar US\$22.780.000,00. Oleh sebab itu, BUT HIAPL dan Pemohon pada tahun 1997, bersepakat untuk melakukan transaksi penjualan-pembelian 8 Management Agreement dengan nilai US\$22.780.000,00.

Bahwa Pemohon berpendapat terdapat perbedaan mendasar atas PT dan Bentuk Usaha Tetap ("BUT");

1. Perbedaan berdasarkan ketentuan perpajakan;

Berdasarkan UU PPh, BUT tidak boleh membiayakan royalti atau imbalan jasa yang dibayarkan ke kantor pusat. Namun, bagi Pemohon sebagai pemakai sebuah merek (*brand*) tertentu dan penerima jasa hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dilakukan. Dan sesuai Pasal 18 ayat (3) UU PPh, hubungan antara Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa harus sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Oleh karena itu membayar biaya-biaya seperti biaya jasa teknis, biaya pembelian 8 Management Agreement atau biaya bunga yang mana jumlahnya sudah terbukti kewajarannya merupakan kewajaran dan kelaziman usaha yang harus dipatuhi;

2. Perbedaan karena kepemilikan sumber daya manusia;

BUT HIAPL merupakan bagian dari HIAPL, dimana HIAPL sebagai pemilik asli Management Agreement telah memiliki sumber daya manusia professional yang dapat digunakan oleh BUT HIAPL. Hal ini berbeda dengan Pemohon yang merupakan perusahaan terpisah dari HIAPL yang perlu mengupayakan sendiri sumber daya untuk menjalankan kegiatan usahanya sehingga Pemohon perlu mendapatkan bantuan jasa professional dari pihak-pihak lain untuk menerapkan standar kualitas yang telah ditentukan oleh Hyatt Group. Dalam hal ini Pemohon mendapatkan bantuan jasa teknis dari HPS dan HIC;

3. Perbedaan karena kepemilikan Management Agreement

HIAPL yang berdomisili di Hong Kong sebagai pemilik asli Management Agreement membentuk BUT HIAPL di Indonesia untuk mengoperasikan jaringan hotel "Hyatt" di Indonesia. Dalam hal ini, bagi BUT tidak ada biaya amortisasi sehubungan dengan kepemilikan Management Agreement. Namun bagi Pemohon yang merupakan entitas terpisah dari HIAPL, Pemohon harus membeli Management Agreement dari HIAPL

Halaman 25 dari 63 halaman. Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar dapat menjalankan kegiatan usahanya yaitu mengoperasikan jaringan hotel "Hyatt" di Indonesia dan membebaskan biaya pembelian 8 Management Agreement melalui amortisasi;

4. Perbedaan karena permodalan;

BUT HIAPL tidak mempunyai batasan permodalan dimana setiap kali membutuhkan dana maka Kantor Pusat dari BUT HIAPL akan memberikan dana tersebut. Dalam hal Pemohon yang merupakan entitas terpisah dan mempunyai modal yang telah dibatasi sesuai dengan akte pendiriannya, apabila Pemohon memerlukan dana tambahan, dana ini harus diperoleh dari pinjaman atau penambahan modal saham. Apabila pendanaan didapat melalui pinjaman, maka Pemohon harus membayar bunga kepada pemberi pinjaman. Atas pendanaan tersebut Pemohon mendapat pinjaman dari HIC, dan sesuai pasal 18(3) UU PPh dimana Pemohon dan HIC merupakan dua entitas yang mempunyai hubungan istimewa, maka pinjaman tersebut harus dikenakan biaya bunga sesuai dengan harga pasar bunga pada saat ini;

I.C. Putusan Pengadilan Pajak dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Sehubungan dengan Permohonan Banding yang disampaikan oleh Pemohon terhadap koreksi tersebut di atas, pada tanggal 6 November 2012 Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk mempertahankan seluruh koreksi dari Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Koreksi atas Jasa Teknik sebesar Rp. 920.333.000,00;

"bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding, diketahui bahwa terdapat dokumen-dokumen yang berbeda antara transaksi yang berkaitan dengan jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation dan jasa yang diberikan oleh Hotel Project System Pte Ltd;

bahwa dari dokumen-dokumen yang disampaikan tersebut terlihat adanya pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Hyatt International Corporation atas jasa yang telah disepakati di dalam perjanjian antara Pemohon Banding (PT Hyatt Indonesia) dengan Hyatt International Corporation;

bahwa selain dari hal di atas, dari dokumen-dokumen yang disampaikan Pemohon Banding juga diketahui bahwa jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation dengan jasa yang diberikan Hotel Project System Pte Ltd merupakan jasa-jasa yang berbeda;

bahwa berdasarkan data dan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa terdapat bukti-bukti pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding



dengan Hyatt International Corporation berdasarkan tagihan yang diterbitkan oleh Hyatt International Corporation atas transaksi jasa yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara Pemohon Banding (PT Hyatt Indonesia) dengan Hyatt International Corporation,

bahwa mengenai jasa tersebut secara nyata diberikan oleh Hyatt International Corporation, dari dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding Majelis berpendapat tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya suatu penyerahan jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation kepada Pemohon Banding, sehingga pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding untuk jasa teknik sebesar Rp920.333.000,00 bukan sebagai pembayaran atas jasa teknik kepada Hyatt International Corporation;

bahwa dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Hyatt International Corporation yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan Pemohon Banding dengan kepemilikan saham sebesar 99%, maka Majelis berpendapat bahwa pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding tersebut merupakan pembayaran dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta penjelasannya, sehingga Pemohon Banding wajib memotong PPh Pasal 26 yang timbul karena pembayaran tersebut;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 berupa jasa teknik sebesar Rp920.333.000,00 tetap dipertahankan;"

2. Koreksi atas Biaya Bunga sebesar Rp. 120.507.483,00

"bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan serta penjelasan para pihak diketahui bahwa Hyatt International Corporation merupakan perusahaan yang menguasai 99% saham Pemohon Banding, dan HIC juga merupakan pemegang saham Hyatt International Asia Pacific Ltd dengan jumlah kepemilikan sebesar 100%, sehingga transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan Hyatt International Asia Pacific Ltd serta transaksi dengan HIC merupakan transaksi yang mempunyai hubungan istimewa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan



istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa berdasarkan data dan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa transaksi antara Pemohon Banding dengan Hyatt International Asia Pacific Ltd dalam hal pembelian 8 Management Agreement sebesar US\$27.780.000,00 adalah transaksi yang tidak wajar dan lazim dalam usaha karena kepemilikan saham dominan kedua perusahaan yang bertransaksi tersebut adalah HIC yaitu memiliki 99% saham Pemohon Banding dan memiliki 100% saham Hyatt International Asia Pacific Ltd;

bahwa transaksi penyertaan dan peminjaman dari HIC sebesar US\$27.780.000,00 dengan Pemohon Banding merupakan transaksi yang tidak wajar dan lazim dalam usaha karena HIC merupakan pemilik 99% saham Pemohon Banding dan juga pemilik 100% saham Hyatt International Asia Pacific Ltd;

bahwa oleh karena atas hutangnya yang diamortisasi tidak boleh dibiayakan karena hutang timbul berasal dari suatu transaksi yang tidak wajar maka atas bunga yang timbul karena utang tersebut juga tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto;

bahwa oleh karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas bunga pinjaman yang berasal dari transaksi yang tidak wajar kepada Hyatt International Corporation yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan Pemohon Banding dengan kepemilikan saham sebesar 99%, maka Majelis berpendapat pembayaran tersebut merupakan dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta penjelasannya, sehingga Pemohon Banding wajib memotong PPh Pasal 26 yang timbul karena pembayaran tersebut;

bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan reklasifikasi yang dilakukan Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 berupa biaya bunga menjadi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 berupa dividen dengan nilai Rp120.507.483,00, telah benar dan tetap dipertahankan;"

3. Koreksi Biaya atas Konversi Hutang menjadi Modal sebesar Rp. 127.859.407.640,00

"bahwa berdasarkan data dan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa transaksi antara Pemohon Banding dengan Hyatt International Asia Pacific Ltd dalam hal pembelian 8 Management Agreement sebesar US\$27.780.000.00 adalah transaksi yang tidak wajar dan lazim dalam usaha karena kepemilikan



saham dominan kedua perusahaan yang bertransaksi tersebut adalah HIC yaitu memiliki 99% saham Pemohon Banding dan memiliki 100% saham Hyatt International Asia Pacific Ltd;

bahwa transaksi penyertaan dan peminjaman dari HIC sebesar US\$27.780.000.00 dengan Pemohon Banding merupakan transaksi yang tidak wajar dan lazim dalam usaha karena HIC merupakan pemilik 99% saham Pemohon Banding dan juga pemilik 100% saham Hyatt International Asia Pacific Ltd;

bahwa atas penyertaan dan peminjaman yang merupakan penambahan modal tersebut Pemohon Banding melakukan pelunasan dengan nilai sebesar Rp27.859.407.640,00;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat transaksi penyertaan dan peminjaman dari HIC sebesar US\$27.780.000.00 merupakan penambahan modal yang dilakukan HIC, sehingga atas pelunasan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada HIC sebesar Rp127.859.407.640,00 bukan sebagai pelunasan tetapi pembayaran dividen kepada HIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta penjelasannya, sehingga Pemohon Banding wajib memotong PPh Pasal 26 yang timbul karena pembayaran tersebut;

bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan koreksi DPP PPh Pasal 26 berupa konversi hutang menjadi dividen sebesar Rp127.859.407.640,00, telah benar dan tetap dipertahankan;"

II. RINCIAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Pemohon mengajukan Permohonan PK atas Putusan Pengadilan Pajak 47846 dengan alasan sebagai berikut:

1. Koreksi atas Jasa Teknik sebesar Rp. 920.333.000,00

Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47846 terkait dengan koreksi atas Jasa Teknik sebesar Rp. 920.333.000,00 merupakan suatu putusan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (g) UU PPh dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak karena Putusan Pengadilan Pajak 47846 tidak didasarkan pada dasar hukum yang tepat serta telah mengabaikan bukti-bukti yang telah diserahkan Pemohon selama persidangan;

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Pajak 47846, bahwa Termohon telah beranggapan bahwa jasa teknik yang diberikan oleh Hyatt International Corporation ("HIC") bukan merupakan pemberian jasa berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha karena jasa teknik tersebut merupakan



duplikasi dari jasa teknik dan konsultasi yang dilakukan oleh Hotel Project System Pte Ltd. ("HPS") yang berkedudukan di Singapura yang juga merupakan afiliasi Pemohon. Sedangkan jasa mengembangkan image dan control yaitu membuat strategi keseluruhan untuk brand dan positioning, membuat perincian pedoman khusus untuk hotel yang tertuang dalam Hyatt brand book. Teknologi dan Legal bukan merupakan pemberian jasa karena termasuk stewardship activity yang jasa ini dilakukan untuk kepentingan HIC sendiri sebagai induk perusahaan yang juga dilakukan kepada seluruh afiliasi atau dan perusahaan Hyatt di seluruh dunia;

Sehubungan dengan asumsi tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa di dalam persidangan Pemohon telah memberikan bukti-bukti pendukung dan penjelasan yang menunjukkan kekeliruan seluruh anggapan dan asumsi Termohon tersebut. Namun demikian, di dalam pertimbangannya Pemohon berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak akibat kelalaiannya dalam mempertimbangkan bukti-bukti pendukung yang penting sebagai dasar pengambilan keputusannya, sehingga mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengambil keputusan yang keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (g);

Berikut adalah uraian alasan Pemohon:

i. Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (g) UU PPh terkait dengan pengklasifikasian jasa dan dividen terselubung

- Pasal 4 ayat 1 huruf (g) UU PPh mengatur bahwa:

"(1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; "

- Lebih lanjut, penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh memberikan penjelasan lebih lanjut, secara khusus atas dividen terselubung, sebagai berikut:



"Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyeter penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan."

- Dari ketentuan tersebut di atas, dapat secara eksplisit terlihat bahwa dividen terselubung didefinisikan sebagai adanya pembayaran yang melebihi kewajaran yang diberikan kepada pemegang saham.
 - Dalam hal ini, Pemohon telah berulang kali menjelaskan dan mengkonfirmasi kepada Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa transaksi pemberian jasa yang dilakukan oleh HIC dan HPS merupakan transaksi yang telah dilakukan secara wajar, sesuai dengan konfirmasi dari pihak ketiga yang independen dan ahli di bidangnya (KPMG) yang kurang lebih menyatakan bahwa pembayaran yang diterima oleh HIC merupakan pembayaran yang wajar. Konfirmasi dari KPMG ini Pemohon lampirkan kembali sebagai Bukti Pemohon -2.
 - Dengan demikian, tidak terdapat jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham Pemohon, dan oleh karenanya tidak terdapat pembayaran atas dividen terselubung sebagaimana diasumsikan oleh Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
 - Oleh karenanya pembayaran atas jasa kepada HIC ini harus tetap dianggap sebagai pembayaran jasa sebagaimana natur aslinya, yang tidak terutang PPh Pasal 26 sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") antara Indonesia dan Amerika.
- ii. Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak terkait dengan bukti yang disampaikan oleh Pemohon pada saat persidangan**
- Pasal 78 UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa:
"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."
 - Ketentuan lebih lanjut sehubungan dengan alat bukti diatur di dalam Pasal 69 ayat (1) UU Pengadilan Pajak yang menyatakan:
"(1) Alat bukti dapat berupa:



- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim"

- Pada halaman 76 Putusan Pengadilan Pajak 47846, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:

"bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding, diketahui bahwa terdapat dokumen-dokumen yang berbeda antara transaksi yang berkaitan dengan jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation dan jasa yang diberikan oleh Hotel Project System Pte Ltd;

bahwa dari dokumen-dokumen yang disampaikan tersebut terlihat adanya pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Hyatt International Corporation atas jasa yang telah disepakati di dalam perjanjian antara Pemohon Banding (PT Hyatt Indonesia) dengan Hyatt International Corporation;

bahwa selain dari hal diatas, dari dokumen-dokumen yang disampaikan Pemohon Banding juga diketahui bahwa jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation dengan jasa yang diberikan Hotel Project System Pte Ltd merupakan jasa-jasa yang berbeda;

bahwa berdasarkan data dan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa terdapat bukti-bukti pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan Hyatt International Corporation berdasarkan tagihan yang diterbitkan oleh Hyatt International Corporation atas transaksi jasa yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara Pemohon Banding (PT Hyatt Indonesia) dengan Hyatt International Corporation,

bahwa mengenai jasa tersebut secara nyata diberikan oleh Hyatt International Corporation, dari dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding Majelis berpendapat tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya suatu penyerahan jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation kepada Pemohon Banding, sehingga pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding untuk jasa teknik sebesar Rp920.333.000,00 bukan sebagai pembayaran atas jasa teknik kepada Hyatt International Corporation;

bahwa dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon



Banding kepada Hyatt International Corporation yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan Pemohon Banding dengan kepemilikan saham sebesar 99%, maka Majelis berpendapat bahwa pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding tersebut merupakan pembayaran dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta penjelasannya, sehingga Pemohon Banding wajib memotong PPh Pasal 26 yang timbul karena pembayaran tersebut;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 berupa jasa teknik sebesar Rp920.333.000,00 tetap dipertahankan;"

- Dalam kutipan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak pernah menyebutkan dasar bukti maupun alasan yang menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sampai pada suatu kesimpulan adanya duplikasi jasa yang diberikan oleh HPS. Padahal sebagaimana tertuang pada halaman 70 - 74 Putusan Pengadilan Pajak 47846, Pemohon telah berulang kali memberi penjelasan secara komprehensif kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa pada kenyataannya tidak terdapat duplikasi jasa sebagaimana diasumsikan oleh Termohon.
- Sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung, Pemohon kembali akan memaparkan secara singkat sehubungan dengan bentuk jasa yang diberikan oleh HIC dan HPS tersebut:

(i) Bentuk jasa teknik yang diberikan oleh HIC

Secara umum dapat disampaikan bahwa jasa yang diberikan oleh HIC mencakup assistensi yang bersifat strategis untuk memastikan bahwa Pemohon dan hotel-hotel yang berada dalam pengelolaannya dapat memenuhi standar operasional sebagai penyandang merek dagang "Hyatt" dalam pemberian pelayanan kepada konsumen;

Jasa yang diberikan kepada Pemohon mencakup penyediaan akses ke pengetahuan yang unik dan berbagai sumber informasi yang dimiliki oleh HIC sehubungan dengan kegiatan operasional hotel secara global. Jasa yang diberikan oleh HIC cakupannya lebih ke strategi bisnis global dan menyeluruh. Hal ini seperti membuat kebijakan atas global Brand, Image and Control, membuat dan



mengembangkan global prosedural atas Food & Beverage, Spa, dan Teknologi serta membuat New Business Development;

(ii) Bentuk jasa yang diberikan oleh HPS

HPS memberikan jasa teknis yang bersifat regional, lebih ke arah konsultasi atas implementasi standar global yang ditetapkan oleh HIC. Jadi, HPS membantu kegiatan operasional hotel sehingga bisa memenuhi standar global, Sebagai kantor regional, HPS yang berkedudukan di Singapura tentunya lebih mengerti keadaan pasar industri perhotelan di kawasan Asia dibandingkan HIC yang berkedudukan di Amerika Serikat sehingga akan menjadi lebih efisien dan efektif bila permasalahan operasional hotel dikonsultasikan melalui HPS;

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tidak terdapat duplikasi atas jasa teknik yang diberikan oleh HIC dan oleh HPS karena masing-masing pihak memiliki fungsinya sendiri yang tidak saling tumpang tindih satu dengan yang lain;

- Bahkan, Pemohon telah menyediakan bukti-bukti pendukung yang lengkap kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menunjukkan bahwa tidak terdapat duplikasi jasa tersebut. Hal ini dapat dilihat pada halaman 75 -76 Putusan Pengadilan Pajak 47846, dimana Pemohon telah tercatat menyampaikan 50 berkas dokumen pada saat persidangan, termasuk perjanjian-perjanjian dengan HIC dan HPS, tagihan-tagihan baik dari HIC dan HPS, dan juga contoh-contoh jasa dari HIC dan HPS. Seluruh dokumen di atas telah diberikan oleh Pemohon Banding guna menunjukkan bahwa tidak ada duplikasi di dalam jasa yang diberikan oleh HIC dan yang diberikan oleh HPS sebagaimana yang diasumsikan oleh Termohon. Pemohon melampirkan kembali berkas-berkas bukti pendukung tersebut sebagai Bukti Pemohon – 3;
- Dari sekian banyak berkas dokumen yang telah Pemohon berikan pada saat persidangan, Pemohon melihat bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam menilai apakah memang terjadi duplikasi jasa. Sebaliknya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya menerima bulat-bulat argumentasi Termohon sehubungan dengan duplikasi jasa yang tidak terbukti kebenarannya;
- Perlu Pemohon tegaskan pula, bahwa selain dari 50 berkas dokumen yang dicatat oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut, adapula dokumen lainnya yang telah Pemohon serahkan kepada Majelis Hakim



Pengadilan Pajak, yakni salinan Surat Keterangan dari KPMG (telah terlampir sebagai Bukti Pemohon - 2), yang pada dasarnya menerangkan bahwa pembayaran atas jasa yang telah diterima oleh HIC adalah wajar. Bukti ini merupakan salah satu dari lampiran di dalam surat banding yang Pemohon ajukan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang di dalam halaman 15 Putusan Pengadilan Pajak 47846;

- Pemohon berpendapat bahwa bukti ini sangat penting karena merupakan surat keterangan dari pihak ketiga yang independen dan kompeten (dalam hal ini KPMG) yang mengkonfirmasi kewajaran nilai transaksi dengan hubungan istimewa yang telah dilakukan oleh Pemohon. Namun demikian, Pemohon melihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan bukti tersebut, dan bahkan melalui seluruh berkas-berkas bukti pendukung yang telah disampaikan Pemohon tersebut (baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak), Pemohon berpendapat bahwa terdapat beberapa alat bukti yang seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat meneliti bahwa tidak terdapat kesamaan jasa yang diberikan oleh HIC dengan yang diberikan oleh HPS serta manfaat ekonomis yang telah diterima oleh Pemohon, berupa bukti-bukti jasa yang diberikan oleh HIC dan HPS (Bukti-bukti jasa yang diberikan oleh HIC dan HPS tersebut telah kami lampirkan kembali sebagai Bukti Pemohon - 3), serta untuk menentukan bahwa transaksi tersebut memang telah dilakukan secara wajar (berdasarkan konfirmasi dari KPMG yang telah kami lampirkan sebagai Bukti Pemohon -2);
- Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan bukti-bukti pendukung berupa bukti-bukti yang menunjukkan manfaat nyata yang diterima Pemohon, melainkan hanya berdasarkan asumsi atas tagihan yang diterbitkan HIC dan tagihan yang diterbitkan oleh HPS hanya untuk kepentingan HIC;
- Berdasarkan penjelasan Pemohon diatas, dapat diketahui bahwa pembuktian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mendalam dan tidak bersifat menyeluruh sehingga telah menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki asumsi yang keliru dan kemudian telah menghasilkan suatu putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku;

iii. Pandangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa

Halaman 35 dari 63 halaman. Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015



pembayaran jasa teknis dianggap sebagai suatu dividen terselubung adalah tidak tepat;

- Sehubungan dengan pandangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak diatas mengenai pembayaran atas jasa teknis yang diberikan oleh HIC merupakan dividen terselubung adalah tidak tepat dalam kasus ini;
- Bahwa pembayaran atas jasa teknis tersebut benar-benar merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh HIC kepada Pemohon. Secara umum dapat disampaikan bahwa jasa yang diberikan oleh HIC mencakup asistensi yang bersifat strategis untuk memastikan bahwa Pemohon dan hotel-hotel yang berada dalam pengelolaannya dapat memenuhi standar operasional sebagai penyandang merek dagang "Hyatt" dalam pemberian pelayanan kepada konsumen;
- Jasa yang diberikan kepada Pemohon mencakup penyediaan akses ke pengetahuan yang unik dan berbagai sumber informasi yang dimiliki oleh HIC sehubungan dengan kegiatan operasional hotel secara global. Jasa yang diberikan oleh HIC cakupannya lebih ke strategi bisnis global dan menyeluruh. Hal ini seperti membuat kebijakan atas global Brand, Image and Control, membuat dan mengembangkan global procedural atas Food & Beverage, Spa, dan Teknologi serta membuat New Business Development;
- Sedangkan HPS memberikan jasa teknis yang bersifat regional, lebih ke arah konsultasi atas implementasi standar global yang ditetapkan oleh HIC. Jadi, HPS membantu kegiatan operasional hotel sehingga bisa memenuhi standar global, Sebagai kantor regional, HPS yang berkedudukan di Singapura tentunya lebih mengerti keadaan pasar industri perhotelan di kawasan Asia dibandingkan HIC yang berkedudukan di Amerika Serikat sehingga akan menjadi lebih efisien dan efektif bila permasalahan operasional hotel dikonsultasikan melalui HPS. Contoh jasa yang diberikan oleh HPS dan HIC telah terlampir sebagai Bukti Pemohon – 3;
- Bahwa dalam proses keberatan maupun banding, kami telah melampirkan juga surat keterangan dari KPMG LLP yang menyatakan bahwa pembayaran jasa teknik oleh Pemohon kepada HIC telah sesuai dengan prinsip kewajaran (Surat Keterangan dari KPMG terlampir sebagai Bukti Pemohon -2);



iv. Bahwa Pemohon merupakan entitas yang terpisah dari HIAPL

- Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa bentuk usaha Pemohon dan BUT HIAPL adalah bentuk usaha yang berbeda. Walaupun Pemohon dan BUT HIAPL sama-sama bergerak di bidang manajemen jaringan hotel "Hyatt", namun Pemohon tidak dapat diperlakukan sama dengan BUT HIAPL dalam hal penghasilan atau kinerja keuangannya. Sebagai entitas yang independen, Pemohon diharuskan mengeluarkan biaya-biaya (dalam kasus ini biaya jasa teknis kepada HIC) dalam rangka mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilannya. Hal ini berbeda dengan BUT HIAPL yang merupakan cabang dari Kantor Pusatnya (yaitu HIAPL) yang mana bantuan jasa teknis diberikan oleh Kantor Pusatnya tanpa adanya tagihan karena BUT HIAPL merupakan bagian dari HIAPL. Oleh karena itu, performa keuangan Pemohon tidak dapat dibandingkan dengan performa keuangan BUT HIAPL;
- Di dalam Putusan Pengadilan Pajak 47846, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan implikasi perpajakan Pemohon sebagai sebuah entitas yang independen sebagaimana kami jelaskan di atas. Bahwa pembayaran jasa teknis oleh Pemohon kepada HIC merupakan transaksi yang wajar (telah mengikuti perlakuan pasar). Hal ini sudah terbukti dengan surat keterangan yang telah diterbitkan oleh pihak independen yaitu KPMG yang menyatakan bahwa penghasilan jasa teknis yang diterima oleh HIC sudah wajar;

Berdasarkan penjelasan diatas, Hakim Agung yang terhormat dapat lihat bahwa biaya jasa teknis tersebut dibayarkan oleh Pemohon sangat berkaitan langsung dengan biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari Pemohon. Oleh karena itu, biaya jasa teknis tersebut seharusnya tidak dianggap sebagai pembayaran dividen oleh Pemohon;

Dengan memperhatikan penjelasan diatas tersebut, Pemohon sungguh-sungguh memohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk secara bijaksana memeriksa dan memutuskan Permohonan Peninjauan Kembali ini dengan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 47846 tersebut;

v. Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertolak belakang dengan putusan-putusan pengadilan pajak lainnya untuk sengketa-sengketa pajak yang serupa dan sejenis

- Tanpa mengurangi bobot penjelasan Pemohon di atas, Pemohon juga ingin menegaskan bahwa terdapat putusan-putusan banding tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yang menyatakan bahwa jasa dari HIC kepada Pemohon telah diakui pembebanannya dalam putusan-putusan banding tahun sebelumnya, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Pajak No. Put-01944/PP/M.III/13/2003 tanggal 24 Desember 2003 untuk kasus Pajak Penghasilan Pasal 26 tahun pajak 1999;
 2. Putusan Pengadilan Pajak No. Put-13655/PP/M.VIII/13/2008 tanggal 7 April 2008 untuk kasus Pajak Penghasilan Pasal 26 tahun pajak 2003; dan
 3. Putusan Pengadilan Pajak No. Put-28187/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 20 Januari 2011 untuk kasus Pajak Penghasilan Pasal 26 tahun pajak 2006.
- Putusan-putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas memutuskan bahwa pembayaran kepada HIC dan HPS merupakan pembayaran atas jasa teknis dan konsultasi terkait dengan penghasilan.
 - Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikonfirmasi bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon karena adanya keputusan yang berbeda dari putusan-putusan sebelumnya untuk sengketa yang serupa dan sejenis. Hal ini juga memperkuat pandangan Pemohon bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47846 ini telah melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, yakni:
 - 1) Pasal 78 UU Pengadilan Pajak terkait dengan Putusan Pengadilan Pajak yang didasarkan pada hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan dan keyakinan Hakim;
 - 2) Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh sehubungan dengan transaksi antara Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa; dan
 - 3) Tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertolak belakang dengan putusan-putusan pengadilan pajak lainnya untuk sengketa-sengketa pajak yang serupa dan sejenis.
 - Bahwa HIC merupakan penduduk Amerika Serikat. Oleh karena itu, pengenaan pajak atas pembayaran jasa teknis harus berdasarkan P3B Amerika. Berdasarkan P3B Amerika, hak atas pengenaan pajak pembayaran jasa teknis berada di Amerika Serikat, akibatnya Pajak Penghasilan Pasal 26 menjadi tidak terhutang.

Berdasarkan penjelasan diatas, kiranya menjadi jelas bahwa sebenar-benarnya

Halaman 38 dari 63 halaman. Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa jasa teknik yang diberikan oleh HIC merupakan jasa yang bermanfaat bagi Pemohon.

Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung agar dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 47846 tersebut karena Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan suatu putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku;

2. Koreksi Biaya Bunga menjadi Dividen Rp. 120.507.483,00

Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47846 terkait dengan biaya bunga yang diklasifikasikan oleh Termohon sebagai dividen terselubung sebesar Rp 120.507.483,00 merupakan biaya bunga yang terkait dengan pinjaman yang Pemohon dapat dari HIC sebesar US\$16.500.000,00 untuk keperluan pembelian 8 Management Agreement atas pengelolaan jaringan hotel Hyatt di Indonesia HIAPL;

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagi Majelis Hakim Agung, perkenankanlah Pemohon memberikan latar belakang transaksi, sebagai berikut:

Pada awalnya, pengelolaan dan pengoperasian manajemen jaringan hotel Hyatt di Indonesia, sebelum Pemohon berdiri (sebelum tahun 1997), dilakukan oleh BUT HIAPL. BUT HIAPL merupakan pihak yang mempunyai Management Agreement dengan pemilik hotel-hotel Hyatt di Indonesia. Pada tahun 1997, Pemohon berdiri dan menggantikan peranan BUT HIAPL di Indonesia. Pemohon membeli 8 Management Agreement dari BUT HIAPL untuk dapat mengelola dan mengoperasikan manajemen jaringan hotel Hyatt di Indonesia. Untuk membeli 8 Management Agreement dari HIAPL, HIC memberikan pinjaman sebesar US\$16.500.000,00 dengan bunga sebesar Applicable Federal Rate sesuai dengan section 1274 (d) dari 1986 US Internal Revenue Code kepada Pemohon;

Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menganggap pembayaran bunga tersebut sebagai dividen terselubung kepada HIC dengan alasan tidak adanya substansi maupun manfaat ekonomi dari peminjaman dana tersebut dan kemudian menyatakan adanya pemotongan PPh Pasal 26 yang kurang dibayar dari PPh Pasal 26 yang telah dipotong oleh Pemohon terkait dengan pembayaran hutang tersebut;

Pemohon berpendapat bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai mempertimbangkan bukti-bukti pendukung yang penting sebagai dasar pengambilan keputusannya, sehingga mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengambil keputusan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku;

Berikut adalah uraian alasan Pemohon:

i. Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (g) UU PPh terkait dengan pengklasifikasian bunga dan dividen terselubung

- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh, dapat secara eksplisit terlihat bahwa dividen terselubung didefinisikan sebagai adanya pembayaran yang melebihi kewajaran yang diberikan kepada pemegang saham;
- Perlu Pemohon tegaskan bahwa pembelian 8 Management Agreement tersebut dilatarbelakangi adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor KEP-06/K/VI/97 tanggal 13 Juni 1997 yang mengatur bahwa pemberian jasa manajemen kepada jaringan hotel internasional di Indonesia harus melalui perseroan terbatas (PT);
- Dalam hal ini, Pemohon telah berulang kali menjelaskan hal tersebut di atas kepada Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa tanpa adanya pembelian 8 Management Agreement ini dari BUT HIAPL, Pemohon sebagai bagian dari group Hyatt tidak akan dapat beroperasi di Indonesia, sementara berdasarkan peraturan yang berlaku tidak dimungkinkan bagi BUT HIAPL untuk terus melakukan kegiatan usaha jasa manajemennya di Indonesia;
- Oleh karenanya, Pemohon berpendapat bahwa transaksi pembelian 8 Management Agreement tersebut oleh Pemohon memiliki substansi ekonomi yang sangat besar, dan oleh karenanya pinjaman yang telah diberikan oleh HIC sebagai pihak afiliasi Pemohon merupakan transaksi yang sangat diperlukan dalam menjaga kelangsungan operasi Pemohon dan group Hyatt di Indonesia. Atas transaksi pembelian 8 Management Agreement tersebut, Arthur Andersen LLP juga telah memberikan penilaian atas harga pasar wajar dari transaksi tersebut;
- Lebih lanjut, besaran bunga yang harus dibayarkan oleh Pemohon juga telah ditentukan berdasarkan nilai pasar yang wajar, yakni sesuai dengan Applicable Federal Rate sesuai dengan section 1274 (d) dari 1986 US Internal Revenue Code;
- Dari penjelasan tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa seharusnya tidak lagi terdapat keraguan terhadap substansi ekonomi pinjaman, maupun besaran bunga yang dikenakan kepada Pemohon.

Halaman 40 dari 63 halaman. Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan demikian, tidak terdapat jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham Pemohon, dan oleh karenanya tidak terdapat pembayaran atas dividen terselubung sebagaimana diasumsikan oleh Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Oleh karenanya pembayaran atas bunga kepada HIC ini harus tetap dianggap sebagai pembayaran bunga sebagaimana natur aslinya, yang terutang PPh Pasal 26 dengan tarif sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") antara Indonesia dan Amerika, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemohon;

ii. Bahwa Pemohon merupakan entitas yang terpisah dari HIAPL

- Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa bentuk usaha Pemohon dan BUT HIAPL adalah bentuk usaha yang berbeda. Walaupun Pemohon dan BUT HIAPL sama-sama bergerak di bidang manajemen jaringan hotel "Hyatt", namun Pemohon tidak dapat diperlakukan sama dengan BUT HIAPL dalam hal penghasilan atau kinerja keuangannya. Sebagai entitas yang independen, Pemohon diharuskan mengeluarkan biaya-biaya (dalam kasus ini biaya pembelian 8 Management Agreement yang telah diamortisasi oleh Pemohon) dalam rangka mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilannya. Hal ini berbeda dengan BUT HIAPL yang merupakan cabang dari Kantor Pusatnya (yaitu HIAPL) yang mana 8 Management Agreement dimiliki oleh Kantor Pusat dari BUT HIAPL. Oleh karena itu, performa keuangan Pemohon tidak dapat dibandingkan dengan performa keuangan BUT HIAPL;
- Di dalam Putusan Pengadilan Pajak 47846, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan implikasi perpajakan Pemohon sebagai sebuah entitas yang independen sebagaimana kami jelaskan di atas. Bahwa pembelian 8 Management Agreement oleh Pemohon dari HIAPL merupakan transaksi yang wajar (telah mengikuti perlakuan pasar). Ini menunjukkan bahwa pengalihan 8 Management Agreement dari BUT HIAPL ke Pemohon tidak dilakukan dengan pemberian secara cuma-cuma yang mana bukan merupakan perlakuan pasar yang wajar. Berdasarkan penjelasan diatas maka, atas biaya bunga yang timbul karena pinjaman untuk membeli 8 Management Agreement tersebut seharusnya dapat dianggap wajar dan boleh dijadikan biaya oleh Pemohon;



Berdasarkan penjelasan diatas, Hakim Agung yang terhormat dapat lihat bahwa biaya bunga atas pinjaman untuk membeli 8 Management Agreement tersebut dibayarkan oleh Pemohon sangat berkaitan langsung dengan biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari Pemohon. Oleh karena itu, biaya bunga tersebut seharusnya tidak dianggap sebagai pembayaran dividen oleh Pemohon;

iii. Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan putusan yang tidak sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata tentang syarat suatu perjanjian serta kebebasan berkontrak

- Pasal 1338 KUH Perdata mengatur para pihak dalam kebebasan berkontrak dimana menyatakan bahwa:
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan - alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."
- Lebih lanjut, Pasal 1320 KUH Perdata juga mengatur bahwa:
"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
 - 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
 - 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
 - 3. suatu hal tertentu;*
 - 4. suatu sebab yang halal."*
- Dalam kasus ini, terdapat perjanjian yang telah disepakati oleh Pemohon dan HIAPL yang merupakan suatu perikatan yang sah secara hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:
 - pembelian 8 Management Agreement oleh Pemohon sebesar US\$22.780.000,00 yang telah dilakukan berdasarkan hasil negosiasi komersial yang bebas dan wajar serta sesuai dengan kelaziman bisnis;
 - adanya pinjaman sebesar US\$16.500.000,00 untuk kepentingan pembelian 8 Management Agreement di atas dengan tingkat bunga yang ditentukan berdasarkan harga pasar, yakni sesuai dengan Applicable Federal Rate sesuai dengan section 1274 (d) dari 1986 US Internal Revenue Code.dimana tanpa adanya suatu atau alasan yang jelas (termasuk tidak adanya unsur paksaan atau penipuan sebagaimana disyaratkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka transaksi itu berlaku secara sah dan tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Termohon maupun Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

- Putusan Pengadilan Pajak 47846 secara tidak langsung menyangkal eksistensi adanya transaksi pembelian 8 Management Agreement antara Pemohon dengan HIAPL. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, Pemohon berpendapat bahwa transaksi pembelian 8 Management Agreement tersebut harus dilihat sebagai suatu transaksi yang sah secara hukum.
- Bahwa dalam halaman 82 Putusan Pengadilan Pajak 47846 menyatakan sebagai berikut:
"bahwa transaksi penyertaan dan peminjaman dari HIC sebesar US\$27.780.000,00 dengan Pemohon Banding merupakan transaksi yang tidak wajar dan lazim dalam usaha karena HIC merupakan pemilik 99% saham Pemohon Banding dan juga pemilik 100% saham Hyatt International Asia Pacific Ltd;"
- Bahwa Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") secara prinsip mengatur bahwa 2 perusahaan harus dianggap sebagai 2 subjek hukum yang berbeda. Oleh karena itu, 2 perusahaan dimana salah satu perusahaan dimiliki 99% oleh perusahaan lainnya, tidak bisa dianggap sebagai 1 kesatuan berdasarkan UU PT. Lebih lanjut, UU PT juga mengatur bahwa direktur harus bertindak sesuai kepentingan perusahaan.
- Dalam hal ini, Pemohon dan HIC harus dianggap sebagai 2 entitas terpisah dan 2 subjek hukum yang berbeda. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan antara Pemohon dan HIC harus dianggap sebagai transaksi yang sah secara hukum. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk tidak mengakui transaksi yang telah terjadi tersebut. Lebih lanjut, transaksi pembelian 8 Management Agreement juga sudah terbukti akan kewajarannya melalui laporan dari pihak ketiga dalam hal ini Arthur Andersen LLP. Apabila nilai dari transaksi tersebut terbukti kewajarannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memiliki wewenang untuk menggugurkan transaksi yang sudah diakui secara hukum tersebut.
- Sebagai informasi tambahan bagi Majelis Hakim Agung yang terhormat, perpajakan Indonesia tidak mengenal konsolidasi grup. Konsekuensi atas hal tersebut adalah 2 perusahaan dalam 1 grup akan dianggap sebagai 2

Halaman 43 dari 63 halaman. Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjek pajak yang berbeda dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, 2 perusahaan dalam 1 grup tersebut bisa melakukan transaksi selama transaksi tersebut wajar. Oleh karena itu, tidak ada suatu alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk tidak mengakui transaksi pembelian 8 Management Agreement tersebut.

- Lebih lanjut, Termohon telah mengkonfirmasi transaksi pembelian 8 Management Agreement tersebut melalui penerbitan SKPKB terhadap lawan transaksi Pemohon (BUT HIAPL) sehubungan dengan sengketa kewajaran nilai transaksi. Dalam hal ini, Termohon telah menetapkan bahwa secara fiskal, nilai transaksi tersebut harus diakui sebagai penghasilan kena pajak yang harus dihitung sesuai dengan nilai yang wajar. Dengan demikian, sangat wajar apabila penghasilan dari suatu transaksi yang sama yang diakui sebagai penghasilan kena pajak oleh suatu pihak (BUT HIAPL), diakui sebagai biaya secara fiskal oleh lawan transaksi-nya (Pemohon).
- Dari seluruh fakta yang ada di atas, Pemohon berpendapat bahwa transaksi pembelian 8 Management Agreement merupakan suatu transaksi yang sah secara hukum dan juga seharusnya dapat dibiayakan secara fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyangkal eksistensi adanya transaksi pembelian 8 Management Agreement tersebut, maka secara tidak langsung Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga menyangkal adanya penghasilan kena pajak yang muncul dari transaksi tersebut pada lawan transaksi Pemohon (BUT HIAPL), sehingga tidak terdapat kepastian hukum bagi Pemohon maupun bagi BUT HIAPL. Oleh karena transaksi pembelian 8 Management Agreement adalah transaksi yang sah, maka pinjaman yang digunakan oleh Pemohon untuk membeli 8 Management Agreement juga seharusnya dianggap sebagai transaksi yang sah secara hukum. Dan maka dari itu, biaya bunga atas pinjaman tersebut seharusnya diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa di dalam Putusan Pengadilan Pajak 47846, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar ketentuan Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- iv. Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan daluwarsa pajak 10 tahun;**



- Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan diatur bahwa:

"Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan";

- Transaksi pinjaman yang diterima oleh Pemohon atas pembelian 8 Management Agreement terjadi pada tahun 1997. Oleh karena itu, pada saat pemeriksaan oleh Termohon di tahun 2008, transaksi pinjaman atas pembelian tersebut telah melewati daluwarsa pajak 10 tahun sehingga transaksi pembelian tersebut sudah menjadi valid. Dalam masa 10 tahun sejak transaksi terjadi, pihak Termohon tidak pernah memperlakukan transaksi pinjaman atas pembelian 8 Management Agreement tersebut. Oleh karena itu, secara konsisten Termohon seharusnya mengakui transaksi pinjaman atas pembelian tersebut dan amortisasi yang dibiayakan oleh Pemohon;

Dari ketentuan di atas, Pemohon berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dengan mengabaikan fakta bahwa transaksi pinjaman telah melewati daluwarsa pajak 10 tahun sehingga putusan Pengadilan Pajak sehubungan dengan koreksi atas penentuan nilai pasar wajar sangat sumir dan melanggar azas-azas hukum yang ada;

v. Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak terkait dengan bukti yang disampaikan oleh Pemohon pada saat persidangan

- Sebagaimana tertera pada **halaman 81, 86 dan 87** Putusan Pengadilan Pajak 47846, Pemohon telah menyampaikan keterangan dan dokumen-dokumen berikut pada saat persidangan:
 1. Dasar dilakukannya transaksi pembelian 8 Management Agreement, yakni Surat Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor KEP-06/K/VI/97 tanggal 13 Juni 1997 (terlampir sebagai Bukti Pemohon - 4) yang mengatur bahwa pemberian jasa manajemen kepada jaringan hotel di Indonesia harus melalui perseroan terbatas (PT).
 2. Adanya perjanjian Asset Transfer Agreement, sebagai perjanjian yang melandasi pembelian 8 Management Agreement dari BUT HIAPL sebesar US\$22.780.000,00;

Halaman 45 dari 63 halaman. Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015



3. Bahwa tingkat suku bunga pinjaman telah ditetapkan sesuai dengan harga pasar, yakni sesuai dengan Applicable Federal Rate sesuai dengan section 1274 (d) dari 1986 US Internal Revenue Code (terlampir sebagai Bukti Pemohon - 5); dan
 4. Rekening koran Bank of America per September 1997 atas penerimaan pinjaman dan setoran dari HIC sebesar US\$22.750.000,00 dan pembayaran Management Kontrak kepada HIAPL sebesar US\$22.780.000,00;
 5. SKPKBT Pajak Penghasilan Badan No. 00001/306/97/053/01 tanggal 25 Januari 2001 untuk tahun pajak 1997 atas nama BUT HIAPL;
 6. SSP atas pembayaran SKPKBT Pajak Penghasilan Badan No. 00001/306/97/053/01 sebesar Rp 45.856.139.800,00 atas nama BUT HIAPL;
 7. SKPKBT Pajak Penghasilan Pasal 26 No. 00001/304/97/053/01 tertanggal 25 Januari 2001 untuk tahun pajak 1997 atas nama BUT HIAPL;
 8. SSP atas pembayaran SKPKBT Pajak Penghasilan Pasal 26 No. 00001 /304/97/053/01 sebesar Rp 21.399.532.040,00 atas nama BUT HIAPL;
 9. SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00007/307/97/053/01 tanggal 25 Januari 2001 untuk tahun pajak 1997 atas nama BUT HIAPL; dan
 10. SSP atas pembayaran SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00007/307/97/053/01 sebesar Rp 13.825.182.000,00 atas nama BUT HIAPL.
- Pada dasarnya Pemohon berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut di atas dapat membuktikan adanya sehubungan manfaat dan substansi ekonomis yang diterima oleh Pemohon serta bahwa pembayaran bunga atas pinjaman yang telah dilakukan berdasarkan harga pasar wajar, yakni berdasarkan Applicable Federal Rate sesuai dengan Section 1274 (d) dari 1986 US Internal Revenue Code. Lebih lanjut, pinjaman kepada HIC tersebut telah dicatat sebagai hutang di dalam pembukuan Pemohon sejak tahun 1997.
 - Namun demikian, di dalam Putusan Pengadilan Pajak 47846, Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak memberikan penjelasan dan pertimbangan hukum terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas, sehingga patutlah Pemohon berpendapat bahwa Majelis Hakim



Pengadilan Pajak telah mengabaikan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon pada saat persidangan, dan oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.

Dari ketentuan di atas, Pemohon berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dengan mengabaikan bukti yang diberikan oleh Pemohon sehingga putusan Pengadilan Pajak sehubungan dengan koreksi atas penentuan nilai pasar wajar sangat sumir dan melanggar azas-azas hukum yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikonfirmasi bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon karena adanya keputusan yang berbeda dari putusan-putusan sebelumnya untuk sengketa yang serupa dan sejenis. Hal ini juga memperkuat pandangan Pemohon bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47846 ini telah melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, yakni:

- 1) Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh sehubungan dengan transaksi antara Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa;
- 2) Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata tentang syarat suatu perjanjian serta kebebasan berkontrak; dan
- 3) Pasal 78 UU Pengadilan Pajak terkait dengan Putusan Pengadilan Pajak yang didasarkan pada hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan dan keyakinan Hakim.

Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung agar dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 47846 tersebut karena Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan suatu putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku.

3. Koreksi atas Konversi Hutang menjadi Modal sebesar Rp. 127.859.407.640,00;

Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47846 terkait dengan koreksi atas Konversi Hutang menjadi Modal sebesar Rp. 127.859.407.640,00 merupakan suatu putusan yang melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dengan Putusan Pengadilan Pajak yang didasarkan pada hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan dan keyakinan Hakim serta Pasal 4 ayat 1 huruf (g) UU PPh sehubungan dengan pembayaran atas dividen;

Dalam kasus ini, Pemohon hendak menegaskan bahwa konversi hutang menjadi modal sebesar Rp. 127.859.407.640,00 tidak dapat diklasifikasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembayaran dividen kepada HIC. Untuk lebih jelas, perkenankanlah kami menjelaskan latar belakang dari kasus ini;

Pada awalnya, pengelolaan dan pengoperasian manajemen jaringan hotel Hyatt di Indonesia, sebelum Pemohon berdiri (sebelum tahun 1997), dilakukan oleh BUT HIAPL. BUT HIAPL merupakan pihak yang mempunyai Management Agreement dengan pemilik hotel-hotel Hyatt di Indonesia. Pada tahun 1997, Pemohon berdiri dan menggantikan peranan BUT HIAPL di Indonesia. Pemohon membeli 8 Management Agreement dari BUT HIAPL untuk dapat mengelola dan mengoperasikan manajemen jaringan hotel Hyatt di Indonesia. Untuk membeli 8 Management Agreement dari HIAPL, HIC memberikan pinjaman sebesar US\$16.500.000,00 dengan bunga sebesar Applicable Federal Rate sesuai dengan section 1274 (d) dari 1986 US Internal Revenue Code kepada Pemohon;

Karena dalam beberapa tahun terakhir Pemohon selalu mengalami kerugian, maka atas sisa pokok hutang sebesar US\$14.134.000,00 kemudian dikonversikan sebagai modal. Hal ini tertuang di dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hyatt Indonesia No. 24 tanggal 10 Maret 2008 yang juga telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal di dalam surat keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia No. 347/III/PMA/2008 tanggal 4 Maret 2008;

Sehubungan dengan hal ini, Termohon berpendapat konversi hutang sebagai modal tersebut di atas (kurang lebih sebesar Rp.127.859.407.640) dianggap sebagai pembayaran dividen berupa penyertaan modal tanpa setoran. Lebih lanjut, di dalam pendapat Majelis yang tertuang pada halaman 86-88 dari Putusan Pengadilan Pajak 47846, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas telah menetapkan bahwa penambahan modal tersebut dianggap sebagai pelunasan dan sebagai dividen.

Pemohon berpendapat bahwa koreksi fiksial yang dilakukan Termohon dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mempertahankan koreksi tersebut merupakan putusan yang tidak memiliki dasar hukum dan telah diambil dengan mengabaikan bukti-bukti pendukung yang telah diberikan oleh Pemohon. Hal ini mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengambil keputusan yang keliru dan juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku;

Berikut adalah uraian alasan Pemohon:

- i. Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan putusan yang tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 huruf (g) UU PPh dimana Majelis Hakim**

Halaman 48 dari 63 halaman. Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Pajak berpendapat bahwa konversi hutang menjadi modal sebagai pembayaran dividen

- Pasal 4 ayat 1 huruf (g) UU PPh mengatur bahwa:

"(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;"

Selanjutnya Penjelasan Pasal 4 ayat 1 (g) UU PPh menegaskan bahwa,

"Huruf g;

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.

Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

...

5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;"

- Dari peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan tambahan modal perusahaan yang dilakukan tanpa penyetoran terlebih dahulu dapat dianggap sebagai pembayaran dividen.
- Dalam hal ini, Pemohon telah berulang kali menjelaskan dan mengkonfirmasi kepada Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa terdapat penyetoran yang nyata yang telah diberikan oleh HIC kepada Pemohon, dalam bentuk pemberian hutang sebesar US\$ 16.500.000,00, sebagaimana dibuktikan melalui (i) Fotocopy Perjanjian Hutang antara HIC dan PTHI; dan (ii) Fotocopy rekening koran mengenai penerimaan dana hutang dari HIC ke PTHI. Kedua dokumen tersebut di atas telah Pemohon lampirkan sebagai bukti P-10 dan P-11 di dalam Surat Banding Pemohon tanggal 12 Desember 2011 dan terlampir kembali sebagai Bukti Pemohon – 6;
- Lebih lanjut, konversi hutang sebagai modal ini pun telah secara eksplisit tertuang di dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hyatt Indonesia No. 24 tanggal 10 Maret 2008 dan juga di dalam surat keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia No. 347/III/PMA/2008 tanggal 4 Maret 2008. Kedua dokumen tersebut di atas



juga telah Pemohon lampirkan sebagai bukti P-15 dan P-16 di dalam Surat Banding Pemohon tanggal 12 Desember 2011 dan terlampir kembali sebagai Bukti Pemohon - 7. Bahwa diketahui juga bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyetujui peningkatan modal yang dilakukan Pemohon melalui konversi hutang sebagai modal (terlampir persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Bukti Pemohon -8);

- Dari dokumen-dokumen yang telah Pemohon sampaikan kepada Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak di atas, dan juga melalui penjelasan yang telah berulang kali diberikan kepada Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dapat diketahui bahwa terdapat setoran yang nyata yang diberikan oleh HIC kepada Pemohon sebesar US\$16.500.000,00 berupa hutang, yang kemudian sebagaimana diputuskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hyatt Indonesia No. 24 tanggal 10 Maret 2008 dan disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, sisa pokok hutang sebesar US\$14.134.000,00 telah dikonversikan sebagai modal;

- Lebih lanjut, pada alinea terakhir di halaman 87 dan alinea pertama di halaman 88 dari Putusan Pengadilan Pajak 47846, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"bahwa atas penyertaan dan peminjaman yang merupakan penambahan modal tersebut Pemohon Banding melakukan pelunasan dengan nilai sebesar Rp. 127.859.407.640,00;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat transaksi penyertaan dan peminjaman dari HIC sebesar US\$27.780.000,00 merupakan penambahan modal yang dilakukan HIC, sehingga atas pelunasan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada HIC sebesar Rp127.859.407.640,00 bukan sebagai pelunasan tetapi pembayaran dividen kepada HIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta penjelasannya, sehingga Pemohon Banding wajib memotong PPh Pasal 26 yang timbul karena pembayaran tersebut;"

- Dari pandangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dapat dilihat beberapa kekeliruan yang telah melanggar ketentuan pasal Pasal 4 ayat 1 (g) UU PPh dimana sekalipun Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengakui adanya transaksi pinjaman dan setoran sebesar US\$22.780.000,00,



tetapi tidak mengakui adanya konversi hutang terkait sebagai modal, melainkan menganggap nilai konversi tersebut sebesar Rp.127.857.407.640,00 sebagai pelunasan hutang dan pembayaran dividen tanpa adanya dasar hukum maupun dokumen yang dapat membuktikan asumsi-nya tersebut.

Pemohon berpendapat bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai mempertimbangkan fakta-fakta yang penting sebagai dasar pengambilan keputusannya, sehingga mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengambil keputusan yang keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 4 ayat 1 (g) UU PPh.

ii. Bahwa Pemohon merupakan entitas yang terpisah dari HIAPL

- Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa bentuk usaha Pemohon dan BUT HIAPL adalah bentuk usaha yang berbeda. Walaupun Pemohon dan BUT HIAPL bersama-sama bergerak di bidang manajemen jaringan hotel "Hyatt", namun Pemohon tidak dapat diperlakukan sama dengan BUT HIAPL dalam hal penghasilan atau kinerja keuangannya. Sebagai entitas yang independen, Pemohon diharuskan mengeluarkan biaya-biaya (dalam kasus ini biaya pembelian 8 Management Agreement yang telah diamortisasi oleh Pemohon) dalam rangka mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilannya. Hal ini berbeda dengan BUT HIAPL yang merupakan cabang dari Kantor Pusatnya (yaitu HIAPL) yang mana 8 Management Agreement dimiliki oleh Kantor Pusat dari BUT HIAPL. Oleh karena itu, performa keuangan Pemohon tidak dapat dibandingkan dengan performa keuangan BUT HIAPL;
- Di dalam Putusan Pengadilan Pajak 47846, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan implikasi perpajakan Pemohon sebagai sebuah entitas yang independen sebagaimana kami jelaskan di atas. Bahwa pembelian 8 Management Agreement oleh Pemohon dari HIAPL merupakan transaksi yang wajar (telah mengikuti perlakuan pasar). Ini menunjukkan bahwa pengalihan 8 Management Agreement dari BUT HIAPL ke Pemohon tidak dilakukan dengan pemberian secara cuma-cuma yang mana bukan merupakan perlakuan pasar yang wajar. Berdasarkan penjelasan diatas maka, atas pinjaman yang timbul untuk membeli 8 Management Agreement tersebut seharusnya dapat dianggap wajar dan oleh karena itu atas konversi hutang menjadi modal



yang dilakukan oleh Pemohon, seharusnya dapat diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

iii. Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak mempertimbangkan daluwarsa pajak 10 tahun

- Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan diatur bahwa:

"Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan."

- Transaksi pembelian 8 Management Agreement terjadi pada tahun 1997. Oleh karena itu, pada saat pemeriksaan oleh Termohon di tahun 2008, transaksi pembelian tersebut telah melewati daluwarsa pajak 10 tahun sehingga transaksi pembelian tersebut sudah menjadi valid. Dalam masa 10 tahun sejak transaksi terjadi, pihak Termohon tidak pernah mempermasalahkan transaksi pembelian 8 Management Agreement tersebut. Oleh karena itu, secara konsisten Termohon seharusnya mengakui transaksi pembelian tersebut dan konversi hutang menjadi modal yang dilakukan oleh Pemohon.

Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai mempertimbangkan prinsip hukum seperti di atur dalam UU PPh sebagai dasar pengambilan keputusannya, sehingga mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengambil keputusan yang keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan UU PPh.

iv. Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan putusan yang tidak sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata tentang syarat suatu perjanjian serta kebebasan berkontrak

- Pasal 1338 KUH Perdata mengatur para pihak dalam kebebasan berkontrak dimana menyatakan bahwa:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan - alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."



- Lebih lanjut, Pasal 1320 KUH Perdata juga mengatur bahwa:
"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
 1. *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
 2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
 3. *suatu hal tertentu;*
 4. *suatu sebab yang halal."*
- Dalam kasus ini, terdapat perjanjian yang telah disepakati oleh Pemohon dan HIAPL yang merupakan suatu perikatan yang sah secara hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:
 - pembelian 8 Management Agreement oleh Pemohon sebesar US\$22.780.000,00 yang telah dilakukan berdasarkan hasil negosiasi komersial yang bebas dan wajar serta sesuai dengan kelaziman bisnis;
 - kesepakatan penyertaan modal sebesar US\$6.280.000,00 dan pinjaman sebesar US\$16.500.000,00; dan
 - kesepakatan konversi hutang sebagai modal sebesar Rp.127.859.407.640,00 (atau sebesar S\$14.134.000,00);dimana tanpa adanya suatu alasan yang jelas (termasuk tidak adanya unsur paksaan atau penipuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka transaksi itu berlaku secara sah dan tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Termohon maupun Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- Putusan Pengadilan Pajak 47846 secara tidak langsung menyangkal eksistensi adanya transaksi pembelian 8 Management Agreement antara Pemohon dengan HIAPL. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, Pemohon berpendapat bahwa transaksi pembelian 8 Management Agreement tersebut harus dilihat sebagai suatu transaksi yang sah secara hukum.
- Bahwa dalam halaman 82 Putusan Pengadilan Pajak 47846 menyatakan sebagai berikut:
"bahwa transaksi penyertaan dan peminjaman dari HIC sebesar US\$27.780.000,00 dengan Pemohon Banding merupakan transaksi yang tidak wajar dan lazim dalam usaha karena HIC merupakan pemilik 99% saham Pemohon Banding dan juga pemilik 100% saham Hyatt International Asia Pacific Ltd;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-undang No. 40/2007 tentang UU PT secara prinsip mengatur bahwa 2 perusahaan harus dianggap sebagai 2 subjek hukum yang berbeda. Oleh karena itu, 2 perusahaan dimana salah satu perusahaan dimiliki 99% oleh perusahaan lainnya, tidak bisa dianggap sebagai 1 kesatuan berdasarkan UU PT. Lebih lanjut, UU PT juga mengatur bahwa direktur harus bertindak sesuai kepentingan perusahaan.
- Dalam hal ini, Pemohon dan HIC harus dianggap sebagai 2 entitas terpisah dan 2 subjek hokum yang berbeda. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan antara Pemohon dan HIC harus dianggap sebagai transaksi yang sah secara hukum. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk tidak mengakui transaksi yang telah terjadi tersebut. Lebih lanjut, transaksi pembelian 8 Management Agreement juga sudah terbukti akan kewajarannya melalui laporan dari pihak ketiga dalam hal ini Arthur Andersen LLP. Apabila nilai dari transaksi tersebut tidak terbukti kewajarannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memiliki wewenang untuk menggugurkan transaksi yang sudah diakui secara hukum tersebut.
- Sebagai informasi tambahan bagi Majelis Hakim Agung yang terhormat, perpajakan Indonesia tidak mengenal konsolidasi grup. Konsekuensi atas hal tersebut adalah 2 perusahaan dalam 1 grup akan dianggap sebagai 2 subjek pajak yang berbeda dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, 2 perusahaan dalam 1 grup tersebut bisa melakukan transaksi selama transaksi tersebut wajar. Oleh karena itu, tidak ada suatu alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk tidak mengakui transaksi pembelian 8 Management Agreement tersebut.
- Bahwa Termohon telah mengakui transaksi pembelian 8 Management Agreement tersebut melalui penerbitan SKPKB terhadap lawan transaksi Pemohon (BUT HIAPL) sehubungan dengan sengketa kewajaran nilai transaksi. Dalam hal ini, Termohon telah menetapkan bahwa secara fiskal, nilai transaksi tersebut harus diakui sebagai penghasilan kena pajak yang harus dihitung sesuai dengan nilai yang wajar. Dengan demikian, sangat wajar apabila penghasilan dari suatu transaksi yang sama yang diakui sebagai penghasilan kena pajak oleh suatu pihak (BUT HIAPL), diakui sebagai biaya secara fiskal oleh lawan transaksi-nya (Pemohon).

Halaman 54 dari 63 halaman. Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari seluruh fakta yang ada di atas, Pemohon berpendapat bahwa transaksi pembelian 8 Management Agreement merupakan suatu transaksi yang sah secara hukum dan juga seharusnya dapat dibiayai secara fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyangkal eksistensi adanya transaksi pembelian 8 Management Agreement tersebut, maka secara tidak langsung Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga menyangkal adanya penghasilan kena pajak yang muncul dari transaksi tersebut pada lawan transaksi Pemohon (BUT HIAPL), sehingga tidak terdapat kepastian hukum bagi Pemohon maupun bagi BUT HIAPL.

- Oleh karena itu, dikarenakan transaksi pembelian 8 Management Agreement tersebut merupakan transaksi yang sah secara hukum, maka konversi hutang menjadi modal yang dilakukan Pemohon pun seharusnya diakui oleh Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa di dalam Putusan Pengadilan Pajak 47846, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar ketentuan Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

v. Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak terkait dengan bukti yang disampaikan oleh Pemohon pada saat persidangan

- Sebagaimana tertera pada **halaman 86-87** Putusan Pengadilan Pajak 47846, Pemohon telah menyampaikan dokumen-dokumen berikut pada saat persidangan:

1. Appraisal Report Arthur Andersen: Valuation of Certain Management Contract of Hyatt International Asia Pacific Limited tertanggal Juni 1996;
2. Asset Transfer Agreement tgl 1 Oktober 1997 antara Pemohon dan HIAPL;
3. Rekening koran Bank of America per September 1997 atas penerimaan pinjaman dari HIC sebesar US\$22.750.000,00 dan pembayaran Management Kontrak kepada HIAPL sebesar US\$ 22.780.000,00;
4. Rekening koran Bank of America per September 1997 atas penerimaan pinjaman dan setoran dari HIC sebesar US\$22.750.000,00 dan pembayaran Management Kontrak kepada HIAPL sebesar US\$22.780.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SKPKBT Pajak Penghasilan Badan No. 00001/306/97/053/01 tanggal 25 Januari 2001 untuk tahun pajak 1997 atas nama BUT HIAPL;
 6. SSP atas pembayaran SKPKBT Pajak Penghasilan Badan No. 00001 /306/97/053/01 sebesar Rp 45.856.139.800,00 atas nama BUT HIAPL;
 7. SKPKBT Pajak Penghasilan Pasal 26 No. 00001/304/97/053/01 tertanggal 25 Januari 2001 untuk tahun pajak 1997 atas nama BUT HIAPL;
 8. SSP atas pembayaran SKPKBT Pajak Penghasilan Pasal 26 No. 00001 /304/97/053/01 sebesar Rp 21.399.532.040,00 atas nama BUT HIAPL;
 9. SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00007/307/97/053/01 tanggal 25 Januari 2001 untuk tahun pajak 1997 atas nama BUT HIAPL; dan
 10. SSP atas pembayaran SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00007/307/97/053/01 sebesar Rp 13.825.182.000,00 atas nama BUT HIAPL.
- Perlu dicatat bahwa selain dari bukti-bukti yang dicatat dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak di atas, Pemohon juga telah melampirkan dokumen-dokumen berikut ini sebagai lampiran surat banding Pemohon (lihat halaman 15 dari Putusan Pengadilan Pajak 47846):
 - P-10 Fotocopy Perjanjian Hutang antara HIC dan PTHI;
 - P-11 Fotocopy rekening Koran mengenai penerimaan dana hutang dari HIC ke PTHI;
 - P-15 Fotocopy surat keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia No. 347/III/PMN2008 tanggal 4 Maret 2008; dan
 - P-16 Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hyatt Indonesia No. 24 tanggal 10 Maret 2008;Bukti-bukti tersebut di atas telah terlampir sebagai Bukti Pemohon - 6 dan Bukti Pemohon - 7.
 - Lebih lanjut, dalam kesempatan ini, Pemohon juga lampirkan bukti persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah menyetujui peningkatan modal yang dilakukan Pemohon melalui konversi hutang sebagai modal (telah terlampir persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Bukti Pemohon -8).

Halaman 56 dari 63 halaman. Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti-bukti pendukung tersebut pada dasarnya merupakan bukti pendukung yang sangat mendasar untuk membuktikan bahwa:
 - Transaksi pembelian 8 Management Agreement hotel-hotel Hyatt sebesar US\$22.780.000,00 merupakan transaksi yang telah dilakukan secara wajar, sebagaimana dibuktikan melalui Appraisal Report Arthur Andersen: Valuation of Certain Management Contract of Hyatt International Asia Pacific Limited tertanggal Juni 1996;
 - Transaksi pembelian 8 Management Agreement hotel-hotel Hyatt sebesar US\$22.780.000,00 merupakan transaksi yang telah terjadi secara nyata dan memiliki implikasi hukum, sebagaimana dibuktikan melalui Asset Transfer Agreement tgl 1 Oktober 1997 dan pembayaran Management Kontrak kepada HIAPL sebesar US\$ 22,780,000;
 - Termohon telah mengkonfirmasi bahwa pada tanggal 29 September 1997, Pemohon telah menerima uang pinjaman sebesar US\$16.500.000,00 dari HIC yang mana diterima di rekening Pemohon di Bank Of America.
 - Adanya konversi hutang sebagai modal sebagaimana tertuang di dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hyatt Indonesia No. 24 tanggal 10 Maret 2008 dan telah disetujui BKPM di dalam surat keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia No. 347/III/PMA/2008 tanggal 4 Maret 2008 dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-12580.AH.01.02.Tahun 2008.
- Berdasarkan bukti-bukti pendukung tersebut (baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak), dapat disimpulkan bahwa transaksi pinjaman dari HIC yang kemudian dikonversikan sebagai modal sebesar Rp.127.859.407.640,00 merupakan transaksi yang nyata dan memiliki implikasi hukum, serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat secara sepihak mengabaikan transaksi konversi hutang sebagai modal tersebut, apalagi menganggap bahwa transaksi tersebut adalah pembayaran dividen, tanpa adanya suatu alasan maupun dasar hukum yang jelas.

Halaman 57 dari 63 halaman. Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melihat persetujuan peningkatan modal melalui konversi hutang menjadi saham yang telah diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini membuktikan bahwa transaksi konversi hutang menjadi modal telah diakui dan telah mendapat persetujuan formal dari institusi terkait. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti tersebut.
- Melalui seluruh berkas-berkas bukti pendukung yang telah disampaikan Pemohon tersebut, Pemohon berpendapat bahwa terdapat beberapa alat bukti yang seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat meneliti kebenaran adanya pinjaman dan pengkonversian hutang sebagai modal. Namun demikian, di dalam ulasan pandangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak 47846, Pemohon berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti pendukung tersebut di atas yang telah diberikan Pemohon pada saat persidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak akhirnya sampai pada suatu keputusan yang keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan putusan yang melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai mempertimbangkan fakta-fakta yang penting sebagai dasar pengambilan keputusannya, sehingga mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengambil keputusan yang keliru.

vi. Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan putusan yang tidak sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) PP 15/1999 dimana hutang memang dapat dikonversikan menjadi modal

- Bahwa konversi hutang menjadi modal telah diakui di dalam perpajakan di Indonesia. Pada tahun 1999 Pemerintah menerbitkan sebuah peraturan yang pada intinya menegaskan bahwa memungkinkan untuk melakukan konversi hutang menjadi modal. Lebih lanjut, peraturan ini mengatur perlakuan perpajakan dalam hal konversi menjadi modal.
- Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) PP 15/1999 mengatur bahwa:

" Pasal 1

Bentuk tagihan tertentu adalah setiap bentuk tagihan terhadap perseroan yang timbul karena :

a. perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud



atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;

b. perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak, dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang; atau

c. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan.

Pasal 2

(1) Bentuk tagihan tertentu dapat dikompensasikan oleh perseroan dengan kewajiban penyeteroran atas harga saham perseroan yang diambil oleh pihak yang mempunyai tagihan kepada perseroan."

- Berdasarkan peraturan di atas, dapat diketahui bahwa konversi hutang sebagai modal saham hanya dapat dilakukan apabila, perusahaan (dalam hal ini Pemohon telah menerima uang atau benda lain (berwujud maupun tidak berwujud) yang dapat dinilai dengan uang.
- Sesuai dengan ketentuan di atas, Pemohon telah menerima pinjaman dari HIC berupa setoran yang dipergunakan untuk mendapatkan 8 Management Agreement dari HIAPL sebesar US\$16.500.000,00 sebagaimana terlihat dari Asset transfer Agreement tertanggal 1 Oktober 1997. Dengan kata lain, transaksi penyeteroran uang atau benda lain yang dapat dinilai dengan uang telah terpenuhi.
- Kemudian, Pemohon juga perlu mencatat bahwa konversi hutang sebagai modal sebesar Rp.127.859.407.640,00 juga telah secara nyata tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hyatt Indonesia No. 24 tanggal 10 Maret 2008 dan telah disetujui BKPM di dalam surat keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia No. 347/III/PPMA/2008 tanggal 4 Maret 2008.
- Oleh karenanya, konversi hutang sebagai modal sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan PP15/1999, dan tidak dapat secara sepihak disangkal keberadaannya oleh Termohon maupun Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tanpa adanya suatu dasar hukum yang sah.
- Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) PP15/1999 karena telah transaksi yang nyata-nyata telah dilakukan secara hukum, yakni transaksi pinjaman dari HIC dan juga transaksi konversi hutang sebagai modal sebagaimana dinyatakan di dalam Akta

Halaman 59 dari 63 halaman. Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hyatt Indonesia No. 24 tanggal 10 Maret 2008 dan telah disetujui BKPM di dalam surat keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia No. 347/III/PMA/2008 tanggal 4 Maret 2008.

Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung agar dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 47846 tersebut karena Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan suatu putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikonfirmasi bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon karena adanya keputusan yang berbeda dari putusan-putusan sebelumnya untuk sengketa yang serupa dan sejenis. Hal ini juga memperkuat pandangan Pemohon bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47846 ini telah melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, yakni:

- 1) Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh sehubungan dengan transaksi antara Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa
- 2) Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata tentang syarat suatu perjanjian serta kebebasan berkontrak;
- 3) Pasal 78 UU Pengadilan Pajak terkait dengan Putusan Pengadilan Pajak yang didasarkan pada hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan dan keyakinan Hakim; dan
- 4) Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) PP 15/1999 dimana hutang memang dapat dikonversikan menjadi modal.

Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung agar dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 47846 tersebut karena Putusan Pengadilan Pajak 47846 merupakan suatu putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak menyatakan menolak Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-962/WPJ.06/2011 tanggal 19 September 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2008 Nomor : 00024/204/08/073/10

Halaman 60 dari 63 halaman. Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.824.458.2-073.000, secara nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan atas koreksi konversi hutang dianggap sebagai deviden sebesar Rp.127.859.407.640,00 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena pembayaran terikat dengan P3B Indonesia-Amerika dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* terikat dengan persetujuan Penghidaran Pajak Berganda antar Pemerintah Indonesia dengan Belanda, dengan demikian koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia-Amerika;
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali sangat berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. HYATT INDONESIA, dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.47846/PP/M.VI/13/2013, Tanggal 22 Oktober 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. HYATT INDONESIA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47846/PP/M.VI/13/2013, Tanggal 22 Oktober 2013;

MENGADILI KEMBALI,

- Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-966/WPJ.06/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00024/204/08/073/10 tanggal 30 Juni 2010;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H., M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG- RI
An. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP:220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)